

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
SAMBUNGAN *PARALEL* PADA PENGGUNA *FAMILY NET*  
DI DESA POPENGA KECAMATAN ULUMANDA  
KABUPATEN MAJENE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh**

**IKLASARI**  
**NIM: 20256120137**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2025**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sambungan Paralel Pada Pengguna Family NET Di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene**”, yang disusun oleh saudara **IKLASARI, NIM 20256120137**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 07 Agustus 2025 M bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 16 Oktober 2025

24 Rabiul Akhir 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Hasan Basri, SE., M.Si
Sekretaris	: Dwi Utami Hudaya Nur, SHI., M.H
Munaqisy I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I
Munaqisy II	: A. Jusran Kasim, S.HI.,M.H
Pembimbing I	: Supriadi, S.H., M.H
Pembimbing II	: Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam



**Nuzha, S.Sy., M.H.I**

NIP. 19871207201801 2 002


### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulisan Skripsi Saudari **IKLASARI NIM: 20256120137**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sambungan *Paralel* Pada Pengguna *Family NET* di Desa Popenga Kec. Ulumanda Kab. Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan tersebut diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 22 Juni 2025

Pembimbing I

  
**Supriadi, S.H., M.H.**  
NIP. 19841028201903 1 001

Pembimbing II

  
**Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 19911011202012 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : IKLASARI  
NIM : 20256120137  
Tempat/Tgl. Lahir : Batannato, 12 Februari 2002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Sambungan Paralel Pada Pengguna *Family NET* Di Desa  
Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 22 Juni 2025

Penyusun



  
IKLASARI  
NIM: 20256120137

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sambungan Paralel Pada Pengguna *Family NET* Di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua tersayang ayahanda **Hayadi** dan ibunda **Junuria** atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun papa dan mama tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memanglah tidak mudah, tetapi segala hal yang dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab,

selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat papa dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan yang pertama menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan semoga papa dan mama sehat selalu, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis dapatkan di masa yang akan datang. Dan terimakasih karena dengan ini penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy.,M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Dan sekaligus sebagai Penguji I yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Dan sekaligus sebagai Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
4. Bapak Nur Astaman Putra, S.Pd.,M.Pd. sebagai pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan masukan mulai dari penyusunan proposal sampai pada skripsi sesuai dengan KTI dan serta memberikan banyak saran.

5. Bapak Andi Jusran Kasim, S.HI.,M.H. sebagai penguji II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai pengetahuan mulai dari awal masuk STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih kepada kakakku Riskawati, Riswan, Cikal putri anggi santi, serta adikku Rahmat hidayat, Putri handayani, Rizki yansah hayadi dan keponakan-keponakanku tercinta yang selalu memberi dukungan, motivasi dan do'a sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
9. Ayu sasmita, Israwati, Misrawati, Tasya reski amalia, Nur safitra, selaku sahabat/teman penulis yang senantiasa menemani, mendengarkan keluh kesah penulis dan menjadi tempat pulang saat-saat masa sulit serta keluarga besar HES 4, sebagai teman seperjuangan mulai awal masuk kampus sampai selesai dan selalu memberi motivasi dukungan serta memberikan do'a setiap langkah yang penulis lalui sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
10. Terimakasih kepada Edi Kurniawan, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam perjalanan saya baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah pendamping dalam segala hal menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk

pantang menyerah. Semoga Allah swt selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

11. Dan terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang sudah sekuat ini dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih untuk tetap berusaha dan tidak menyerah walau sering kali merasa putus asa dan ingin berhenti. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Tugasmu belum selesai, perjalananmu masih sangat panjang, tetaplh rendah hati dan menjadi perempuan yang kuat, sabar, ikhlas, dan tetap bersyukur dalam setiap keadaan dan yakinlah bahwa Allah Swt tidak akan membawamu sejauh ini hanya untuk gagal.

Semoga Skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin.

Majene, 22 Juni 2025  
Penulis



IKLASARI  
NIM: 20256120137

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	10
B. Akad (Perjanjian) .....	14
C. Jaringan Paralel .....	24
D. Sewa Menyewa (Ijarah) .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Sumber Data .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Instrumen Penelitian .....	39

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	40
G. Pengujian Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Akad Sambungan <i>Paralel</i> pada pengguna <i>Family Net</i> di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene .....	43
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sambungan <i>Paralel</i> pada pengguna <i>Family Net</i> di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1. DATA PRIMER HASIL WAWANCARA .....</b>	<b>51</b>
<b>TABEL 2. DATA PRIMER HASIL WAWANCARA .....</b>	<b>51</b>
<b>TABEL 3. DATA INFORMAN .....</b>	<b>69</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te(dengantitikdi bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوَ ل : *hau-la*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... ئ	fathāh dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathāh*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al madīnah al- fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهُ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص = صفحة

دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : IKLASARI  
NIM : 20256120137  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sambungan Paralel Pada Pengguna Family NET Di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.*

---

Penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap sambungan paralel pada pengguna Family NET Di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Akad sambungan *paralel* pada pengguna *Family NET* di Desa Popenga Kec. Ulumanda Kab. Majene, 2) Bagaimana Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap sambungan *paralel* pada pengguna *Family NET* di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) sehingga menghasilkan data deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan teologi normatif. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan diuji dengan data primer dan data sekunder dengan tujuan untuk sepenuhnya memahami masalah sosial dan manusia. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara dengan pengelola layanan Family NET dan pelanggan yang melakukan praktik sewa-menyewa dan sambungan paralel pada layanan Family NET.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa layanan Family NET yang dilakukan oleh pelanggan dengan masyarakat melakukan perjanjian kontrak secara lisan dalam penggunaan jaringan WiFi bahwa dilarang menyambungkan ulang jaringan tanpa ada izin dan sepengetahuan dari layanan Family NET. Namun kenyataannya pelanggan menyalurkan ulang kepada masyarakat dalam praktiknya dilakukan dengan sistem pembayaran tertentu dan menggunakan alat milik pelanggan yang disewakan kepada masyarakat, namun hal tersebut tidak memenuhi syarat sah akad, antara lain: 1) Tidak ada kejelasan akad tertulis, 2) serta adanya indikasi pengambilan manfaat tanpa izin dari pemilik sah layanan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 310 menyebutkan bahwa: “*Musta’jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *Ma’jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan”. Dan dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), apabila seseorang menggunakan layanan orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai akses ilegal dan diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan pasal 46 ayat 1 dan 2 UU ITE.

**Kata kunci:** Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Paralel, Family NET*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang Masalah*

Dengan perkembangan saat ini, teknologi menjadi semakin maju dan canggih, sehingga hampir semua aspek kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari teknologi, terutama pada internet dan teknologi komputer.<sup>1</sup> Telekomunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia di era globalisasi saat ini.

Dengan teknologi komunikasi manusia dapat berkomunikasi satu sama lain dengan cepat dan efektif. Saat ini, kemajuan dalam bidang informasi dan komunikasi sedang berlangsung dengan cepat, seiring dengan kebutuhan manusia akan akses informasi yang cepat, mudah, dan akurat. Perkembangan ini membuat semakin banyak orang mengerti betapa pentingnya teknologi untuk membantu pekerjaan mereka. Oleh karena itu, teknologi informasi harus terus ditingkatkan dalam kualitas dan kuantitas.

Cepatnya kemajuan teknologi informasi, yang menghasilkan jaringan global yang tersebar luas. *Transmission control/internet protocol* (TCP/IP) dikenal sebagai internet yang memungkinkan orang berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis. Banyak penyedia jasa telekomunikasi bersaing untuk kemajuan saat ini, yang mendorong PT. Telkom untuk melakukan inovasi dalam mengeluarkan produk terbaru. Untuk memenuhi kebutuhan industri telekomunikasi, PT. Telkom menyediakan berbagai fasilitas komunikasi. Dengan demikian, operator layanan, terutama PT. Telkom, memiliki kemampuan untuk menyediakan berbagai layanan (*multiservice*) kepada pelanggannya, termasuk

---

<sup>1</sup>Rizma Elfa Riani, "Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pada penggunaan voucher wifi di desa tapelan kecamatan ngraho kabupaten bojonegoro", *Skripsi* (Surakarta : Hukum Ekonomi Syariah, 2023) h. 30.

layanan suara (telepon), data (internet), dan gambar (IP-TV) dalam satu jaringan akses, yang juga dikenal sebagai layanan *triple play*.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi telah terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Majene, dengan peluncuran jaringan *fiber optic* yang dikenal sebagai *IndiHome*. Layanan *triple play*. Telkom ini mencakup IPTV (*UseeTV Cable*), telepon (telepon rumah), dan internet *On fiber* atau internet berkecepatan tinggi. Karena jaringan Telkom beralih dari kabel tembaga ke *fiber optic*, produk indihome ini dikeluarkan Karena dimana Indihome adalah produk bundling yang harga dan paket dapat disesuaikan dengan pelanggan. Akibatnya, kemajuan ini terjadi di berbagai daerah. Namun, PT.Telkom memiliki indihome dengan kecepatan 10 Mbps untuk pemasangan alat ke pelanggannya melalui sistem sewa. Dalam sistem sewa-menyewa, tidak ada pembulatan harga dan pemasangannya terbatas pada radius 200 meter. Pelanggan harus membeli kabel sendiri jika kabel yang dibutuhkan lebih dari 200 meter. Jika di kemudian hari pelanggan memberhentikan layanan internet, maka kabel yang telah dibeli akan diambil oleh Telkom, sehingga ada indikasi merugikan salah satu pihak.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian antara family NET dengan pelanggan, terdapat larangan bagi pengguna family NET. Salah satunya pelanggan dilarang melakukan penjualan kembali layanan family NET, baik sebagian maupun secara keseluruhan, tanpa adanya izin tertulis ataupun secara lisan yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia. Jika seseorang sudah menggunakan jaringan internet atau layanan tersebut, maka antara orang itu terjadi perjanjian dengan pemilik layanan family NET.

---

<sup>2</sup>Zainul Bahry, Khusus Bidang Hukum & Politik, Kamus Umum (Bandung: Angkasa, 1996), hal. 103.

<sup>3</sup>Siti Fityati, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penggunaan Jaringan Internet Indihome Secara Paralel, Skripsi (Mataram : Hukum Ekonomi Syariah, 2022) h. 5.

Dalam agama Islam, transaksi *Al-ijārah* diizinkan baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah mengupah. Menurut Jumhur Ulama, hukum pertama adalah mubah atau boleh dilaksanakan jika didasarkan pada *syara'*, ayat Al-Qur'an, Hadits, dan keputusan Ijma Ulama. Dalam hal dasar hukum yang mendasari kebolehan *Al-ijārah* diatur dalam QS. At-Talāq/65:6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ... (٦)

Terjemahnya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya...<sup>4</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Mane mua' diangi mappasusu (ana 'mu) jari bei 'i gajinna...*<sup>5</sup>

Sangat penting untuk diingat dalam tujuan disyariatkan *Al-ijārah* yaitu untuk memberikan kemudahan kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Banyak orang memiliki uang tetapi sudah tidak mampu untuk bekerja. Di sisi lain, banyak orang yang memiliki bakat dan tenaga membutuhkan uang tetapi sulit untuk mendapatkan uang. Dengan adanya *al-ijārah* kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan maupun manfaatnya.

Apabila seseorang menggunakan jaringan internet family NET mereka harus membayar iuran. Iuran dalam hal ini terdiri dari jumlah penggunaan Mbps setiap bulannya. Family NET menerapkan biaya bulanan kepada masyarakat yang menggunakan, biaya dikeluarkan bervariasi tergantung dari jumlah Mbps yang digunakan. Seperti penggunaan Mbps ada 5 pilihan mulai dari 20 Mbps sebesar Rp. 250.000/Bulan, 30 Mbps sebesar Rp. 315.000/Bulan, 40 Mbps sebesar Rp.

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid V*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), h.1126.

<sup>5</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koraang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahannya Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makkassar: Balitbang Agama Makkassar, 2019), h. 1126.

380.000/Bulan, 50 Mbps sebesar Rp. 445.000/Bulan, dan 100 Mbps sebesar Rp. 650.000/Bulan. Namun, disini yang digunakan oleh pelanggan Family NET adalah 100 mbps dikarenakan dalam penggunaan ini menggunakan voucher WiFi, harga vouchernya mulai dari harga Rp. 5.000/20 jam dengan masa aktif 1 hari dan Rp. 10.000/25 jam dengan masa aktif 3 hari. Sedangkan pada penyambungan pada pengguna baru menggunakan 3 Hp/perangkat dengan menggunakan 10 Mbps dengan harga 100.000/bulan.

Dalam permasalahan tersebut di mana sebelumnya *family NET* membuat perjanjian dengan pelanggan, di dalam isi perjanjiannya pelanggan dilarang membagikan atau menyambungkan ulang jaringan tersebut tanpa adanya izin atau sepengetahuan dari pihak Family NET. Tetapi pengguna justru menyambungkan jaringan tersebut kepada masyarakat dengan membeli sendiri alat untuk penyalurannya, kemudian masyarakat ini akan membayar penggunaan internet setiap bulannya kepada pelanggan family NET. Adapun Alat yang digunakan berupa *router* (perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan paket data berseling) dan kabel untuk penyaluran jaringannya. Itulah yang menjadi masalah utama dalam penelitian tersebut karena sudah ada perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak mengenai penggunaan objek/barang akan tetapi perjanjiannya dilanggar oleh pelanggan dengan berbagai alasan. Dan apabila dalam pemasangan ini masyarakat ingin berhenti menggunakan jaringan dari pelanggan maka alat yang dipakai akan diambil oleh pengguna. Biaya yang digunakan untuk pemasangan awal berupa alat, sebesar Rp. 250.000 ribu.

Namun, dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kemanfaatan, menjadi acuan

penting dalam berbagai aktivitas ekonomi atau bermuamalah itu sendiri, termasuk dalam hal penggunaan internet.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sambungan *Paralel* pada Pengguna *Family NET* di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.”

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Akad Sambungan *Paralel* pada Pengguna *Family NET* di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sambungan *Paralel* pada Pengguna *Family NET* di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Semua aspek kegiatan ekonomi diatur oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dimana setiap aturan hukum yang mengatur berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan segala sesuatu yang diarahkan menurut peraturan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, untuk mengatur segala kebutuhan manusia dalam kehidupan bermuamalah.

2. Pemasangan *Paralel*

Pemasangan *paralel* adalah akad (Perjanjian) yang dilakukan antara 2 orang atau lebih mengenai masalah pemasangan WiFi dengan adanya penyambungan ulang yang dilakukan antara pelanggan dan pengguna baru

menggunakan kabel *fiber optic* sesuai dengan kebutuhan jarak antara satu dengan yang lain.

### 3. Family NET

Family NET merupakan nama perangkat dari WiFi voucher yang digunakan di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda untuk mendapatkan akses ke internet. Voucher WiFi yang dimaksud adalah *router* atau *modem router* yang dimana *router* ini adalah perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel, seperti laptop, smartphone, atau tablet untuk terhubung ke internet.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui akad sambungan *paralel* pada pengguna *Family NET* di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap akad sambungan *paralel* pada pengguna *Family NET* di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoretis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi teori untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Kegunaan praktis

##### 1) Bagi akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi keilmuan mahasiswa hukum ekonomi syariah pada pembahasan fikih muamalah dalam praktik pemasangan paralel internet WiFi

2) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana praktik pemasangan paralel WiFi dalam KHES sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari utamanya dalam urusan bermuamalah.

3) Bagi peneliti

Penelitian ini untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama berada dibangku kuliah.

**E. *Tinjauan Penelitian Terdahulu***

Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan judul tersebut peneliti berusaha untuk menelaah karya ilmiah yang berkaitan dengan proposal penelitian yang dibahas antara lain:

1. Penelitian Fatma Mutmainna (2024) berjudul: “Praktik Sewa Menyewa Layanan TV Kabel dalam Tinjauan Fatwa MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus BUMDes Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene”. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan ijarah dalam praktik sewa menyewa layanan TV kabel yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini menyoroti bagaimana kesesuaian akad sewa-menyewa jasa TV kabel dengan ketentuan syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang ijarah, dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik sewa layanan TV kabel pada BUMDes Bonde Utara belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad ijarah, karena terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dalam sistem

pembayaran dan kurangnya kejelasan akad tertulis antara pihak penyedia dan pelanggan.<sup>6</sup>

Dalam penelitian Fatma Mutmainna dan penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, khususnya pada kajian akad ijarah sebagai dasar analisis transaksi modern. Keduanya sama-sama menemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah atau dalam KHES terutama terkait unsur gharar (ketidakjelasan akad), tidak adanya perjanjian tertulis dan potensi merugikan pihak tertentu. Dan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya lebih berfokus pada Praktik sewa-menyewa layanan Tv kabel sedangkan penelitian ini berfokus pada Sambungan Paralel jaringan family net dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian Siti Fityati (2022) berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penggunaan Jaringan Internet Indihome Secara Paralel, (Studi Desa Telaga Waru Kabupaten Lombok Barat)”. Dalam penelitian ini, berbicara tentang bentuk isi perjanjian yang digunakan PT. Telekomunikasi Indonesia cabang Mataram dengan pelanggan indihome yang dimana menggunakan perjanjian secara tertulis yang mengikat kedua belah pihak. Sementara itu, bentuk perjanjian yang digunakan antara pelanggan dengan masyarakat menggunakan perjanjian secara lisan dan tidak tertulis.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Fatma Mutmainna, Praktik Sewa Menyewa Layanan TV Kabel Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus BUMDes Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, *Skripsi* (Majene: STAIN Majene, 2024).

<sup>7</sup>Siti Fityati, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penggunaan Jaringan Internet Indihome Secara Paralel (Studi Kasus Desa Telaga Waru Kabupaten Lombok Barat) , *Skripsi* (Mataram: UIN Mataram, 2022), h. 121.

Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini sama-sama membahas tentang perjanjian penggunaan jaringan internet secara *paralel*, namun pada penelitian sebelum melakukan perjanjian dengan PT. Telekomunikasi/ Indihome sedangkan penelitian ini melakukan sambungan jaringan internet oleh layanan dari Family NET. Sehingga dalam penelitian keduanya hampir sama akan tetapi ada beberapa perbedaan salah satunya adalah berbeda tempat penelitian dan juga ada perbedaan-perbedaan dari segi bentuk perjanjiannya.

3. Penelitian Amalia Aurani Rahkmah (2022) berjudul: “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa-menyewa Warung Internet yang dilakukan oleh *Mumayiz* (Studi pada warung internet *Oval-NET* Desa Pacul kecamatan talang kabupaten tegal)”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh *Mumayiz* di warung internet *Oval-NET*, yang di mana banyak digunakan oleh anak-anak kecil sebagai tempat bertransaksi sewa-menyewa, terutama saat bermain game online yang rata-rata tidak didampingi oleh orang tua ataupun walinya sehingga memicu sering timbulnya permasalahan.

Adapun Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai sewa-menyewa dalam hal jaringan internet, dengan pendekatan penelitian keduanya menggunakan metode kualitatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini berfokus dalam perjanjian penggunaan jaringan internet secara *paralel*, sedangkan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada praktek sewa-menyewa warung internet yang dilakukan oleh *mumayiz* dengan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Amalia Aurani Rahkmah, Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap sewa-menyewa warung internet yang dilakukan oleh *mumayiz* Studi pada warung internet *Oval-NET* desa pacul kecamatan talang kabupaten tegal, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2022), h. 43.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

##### 1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kata kompilasi berasal dari bahasa latin *compilare*, yang berarti menghimpun menjadi satu. Salah satu contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang sebelumnya tersebar diberbagai tempat. Dalam *Oxford English Dictionary*, kompilasi diartikan sebagai suatu himpunan aturan, hukum atau kebiasaan yang diakui dan diberlakukan oleh suatu Negara atau masyarakat sebagai norma yang mengikat seluruh warga negaranya.<sup>1</sup> Sementara itu, ekonomi syariah merupakan aktivitas usaha atau kegiatan yang dijalankan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha baik yang memiliki badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bertujuan memenuhi kebutuhan komersial, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup>

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) didasarkan pada dua jenis sumber hukum, yaitu sumber utama dan sumber pelengkap. Sumber utama berasal dari ajaran pokok Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sementara itu, sumber pelengkap diperoleh dari penyelesaian kasus-kasus yang merujuk pada metode hukum seperti istihsan, istishab, dan 'urf. Secara keseluruhan, KHES mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang dikenal lebih luas, baik yang bersifat primer maupun sekunde. Dengan kata lain, dalam perspektif fiqih, KHES telah mengakomodasi berbagai mazhab melalui pendekatan istidlal yang beragam. Walaupun mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti Mazhab Imam Syafi'i, namun pendekatan yang

---

<sup>1</sup>Elhas,N.I., Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam, *Jurnal (Ekonomi dan Keuangan Islam, 2020)*, h. 62.

<sup>2</sup>Abdul Manam, Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal (Jakarta: Prenada Media, 2012)*, h. 376.

digunakan dalam praktik ekonomi syariah di KHES cenderung bersifat talfiq atau gabungan antar pendapat mazhab. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dapat dipandang sebagai cerminan dari fiqih dan metode hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks keindonesiaan. Dalam penyusunannya, KHES juga mengacu pada sejumlah pasal dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), baik yang dirumuskan secara utuh maupun yang hanya sebagian. Ditinjau dari proses penyusunan dan pihak-pihak yang terlibat, KHES merupakan hasil dari ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif karena melibatkan berbagai ahli dari berbagai bidang. Namun, ijtihad ini tidak mensyaratkan seluruh peserta harus memenuhi kriteria sebagai mujtahid, melainkan cukup memiliki keahlian di bidang masing-masing. Meski demikian, penyusunan KHES dinilai hanya mewakili sebagian kalangan umat Islam, berbeda dengan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebelumnya yang lebih luas dalam menjaring pandangan pakar.<sup>3</sup>

Sumber-sumber yang digunakan dalam pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berasal dari sumber pokok Islam dan sumber pendukung. Sumber pokok Islam ini seperti pada Al-qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Serta sumber pendukung yang dapat dilihat dari kasus-kasus yang diselesaikan berdasarkan istihsan, istishab, Urf. Jadi pada dasarnya sumber yang digunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang populer dari dari sumber hukum primer, hingga sumber sekunder. Artinya dari perspektif fiqih mahzabi KHES telah mengakomodir dari semua kalangan mazhab yang mempunyai metode istidlal berbeda, meskipun di Indonesia mayoritas mazhab Imam Syafi'i namun dalam urusan muamalat cenderung berwarna elektrik (*talfiq*). Sehingga penyusunan KHES dapat disebut sebagai

---

<sup>3</sup>Nashihul Ibad Elhas, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam, *Jurnal Al-tsaman*, (Vol,2.No,1.2020), h. 63-66.

media refleksi fiqih mahzabi dan metodologi hukum Islam untuk konteks ke indonesiaan. Selain itu juga perumusan KHES juga merujuk beberapa pasal Fatwa DSN, baik dalam formula yang hampir sama ataupun merujuk sebagian saja dan jika dilihat dari para pihak yang dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasannya, ini merupakan produk *ijtihad jama'i* (ijtihad secara kolektif) karena melibatkan banyak kalangan ahli, namun dalam ijtihad ini tidak mengharuskan semua orang menguasai hukum Islam atau memenuhi persyaratan sebagai mujtahid tetapi cukup menguasai dalam bidangnya. Hanya saja dalam penyusunan KHES hanya mengakomodir sebagai kecil umat Islam dan para pakar berbeda dalam penyusunan KHI sebelumnya.<sup>4</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, belum ada aturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang secara khusus mengatur atau memberikan sanksi terkait sambungan paralel WiFi, atau tindakan menggunakan koneksi internet milik orang lain tanpa izin atau secara ilegal. Namun, jika kita melihat dalam hukum positif, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak (milik dalam hal ini, hak akses internet) yang memiliki unsur ketidakadilan, tidak amanah, dan merugikan pemilik layanan.

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penggunaan WiFi orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai akses ilegal, yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dianggap melakukan pelanggaran”. Sanksi bagi pelanggaran ini juga diatur dalam pasal 46 UU ITE,

---

<sup>4</sup>Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Al-mawaridi* (Edisi XVII,2008), h. 153-156.

yang menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku akses tanpa izin dengan hukuman bisa berupa: (1) pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp600 juta jika mengakses tanpa izin. (2) pidana penjara hingga 8 tahun dan/atau denda Rp800 juta jika akses tersebut mengakibatkan kerugian sistem.<sup>5</sup>

Jadi, meskipun demikian KHES belum memiliki pasal yang spesifik terkait dengan sambungan WiFi paralel akan tetapi, aspek moral dan etika terkait hak milik juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam syariah yang melarang tindakan mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin.

## 2. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi hukum ekonomi syariah disusun sebagai bentuk respon terhadap dinamika baru dalam aktivitas muamalat, yang melibatkan praktik ekonomi syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah yang membutuhkan payung hukum. Secara konvensional, kompilasi hukum ekonomi syariah dibuat sebagai tanggapan terhadap UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (UUPA), yang memperluas kewenangan peradilan agama. Dalam hal ini, kompilasi hukum ekonomi syariah adalah salah satu contoh dari undang-undang tersebut. Dengan kata lain, kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan upaya untuk positifasi hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, yang telah dijamin secara konstitusional oleh sistem konstitusional negara tersebut.<sup>6</sup> Adapun dasar hukum dari kompilasi hukum ekonomi syariah adalah Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, Undang-undang nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara.

---

<sup>5</sup>Brisilia Tumulun, Upaya penanggulangan kejahatan komputer dalam sistem elektronik menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, *Jurnal* (Manado :Universitas Sam Ratulangi 6 (2), 2018), h. 30.

<sup>6</sup>Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta: Al-Mawarid,2008), h.157.

Tujuan disusunnya kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. Memberikan pedoman bagi para hakim dalam lingkungan peradilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- b. Penerapan prinsip-prinsip syariah sebagai acuan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus kewajiban hakim untuk tetap menggali, menetapkan, dan memutuskan hukum secara mandiri guna menjamin tercapainya putusan yang adil dan berlandaskan keadilan.

## **B. Akad (*Perjanjian*)**

### 1. Pengertian Akad

Dalam Al-quran, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Secara terminologi, akad berarti ikatan atau sesuatu yang mengikat. Istilah ini merujuk pada tindakan menyatukan dua ujung tali atau menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya hingga membentuk satu kesatuan yang utuh.<sup>7</sup>

Menurut Fathurrahman Djami, istilah *al-'aqdu* dalam Islam memiliki makna yang sepadan dengan istilah *verbintesis* atau perikatan dalam kitab Undang-Undang hukum perdata (KUHP), yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu perjanjian.<sup>8</sup> Adapun istilah *al-'ahdu* dalam konteks hukum Islam dapat disandingkan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst* dalam hukum perdata, yang mengacu pada pernyataan sepihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tanpa melibatkan pihak

---

<sup>7</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*. (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

<sup>8</sup>Faturrahman Djamil, *Hukum perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman*. (Cet. 1; Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), h.247-248.

lain secara langsung. Sedangkan pengertian perjanjian menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah: “Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau menghindari suatu tindakan hukum tertentu”.

Secara terminologi, akad diartikan sebagai suatu ikatan yang mengharuskan seseorang memenuhi kehendak pihak lain melalui bentuk komitmen yang diatur oleh ajaran agama. Dalam pengertian umum, akad mencakup segala tindakan hukum yang dilakukan atas dasar kehendak pribadi, seperti hibah, talak, dan sebagainya, maupun yang melibatkan persetujuan dua pihak, seperti transaksi jual beli, wakalah, dan perikatan. Secara lebih spesifik, akad merujuk pada suatu kesepakatan yang dinyatakan secara lisan atau tertulis antara dua pihak atau lebih, melalui proses ijab dan qabul, yang tunduk pada ketentuan hukum Islam dan berdampak pada objek yang diperjanjikan.<sup>9</sup>

Pengertian akad secara etimologi, berarti:<sup>10</sup>

- a. Akad dapat dipahami sebagai suatu bentuk ikatan, yakni hubungan antara dua hal atau perkara, baik bersifat konkret maupun abstrak, yang bisa berasal dari satu pihak saja atau dari kedua belah pihak. Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hendi Suhendi, dalam konteks linguistik, kata akad berarti mengikat, yaitu menyatukan dua ujung tali dan menghubungkannya satu sama lain hingga membentuk kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- b. Sebuah hubungan yang menyatukan kedua ujung dan mengikatnya menjadi satu kesatuan yang utuh.
- c. Sebuah Janji yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah/5:1 sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Ivan Rahmawan A, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 5.

<sup>10</sup>Muhammad Firdaus, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (١)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah Aqad-aqad itu....<sup>11</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', pogau'i assitalliang....*<sup>12</sup>

Dalam tafsir *Al-Qur'ānul majīd an-nūr*, ditegaskan bahwa seluruh akad dalam Islam berlandaskan pada firman Allah: “*Awfū bil-'uqūdi*”, yang berarti sempurnakanlah segala akad dan penuhilah segala janji sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan kehendak syariat'. Ayat tersebut menjelaskan pentingnya memenuhi kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian ini berkaitan dengan hal-hal yang diizinkan dan dilarang oleh Allah SWT, serta hal-hal yang telah Dia perintahkan. Dengan kata lain, jangan terlibat dalam tindakan yang dilarang atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dengan memenuhi kesepakatan, hal ini akan menumbuhkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Menurut terminologi, akad dapat dilihat dari dua aspek, yaitu secara umum dan secara khusus.

#### a. Pengertian secara umum

Secara umum, pemahaman mengenai perjanjian dalam arti luas memiliki kesamaan dengan makna perjanjian menurut bahasa. Menurut pandangan para ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah, akad mencakup segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang, seperti wakaf, talak (perceraian), atau pembebasan budak. Selain itu, akad juga mencakup

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid V*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), h. 187.

<sup>12</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koraang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahannya Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makkassar: Balitbang Agama Makkassar, 2019), h. 190.

tindakan hukum yang melibatkan kesepakatan dua pihak, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, perwakilan (wakalah), dan penggadaian (rahn).

b. Pengertian secara khusus

Secara khusus, kontrak atau akad merupakan suatu bentuk kewajiban yang muncul dari adanya tawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang berpengaruh terhadap objek yang diperjanjikan. Sebagai contoh, ijab adalah pernyataan dari pihak penjual seperti “Saya menjual barang ini kepada Anda,” atau ungkapan serupa. Sementara qabul merupakan tanggapan dari pembeli, seperti “Saya membeli barang Anda,” atau pernyataan yang sejenis. Dengan demikian, ijab qabul merupakan bentuk pernyataan persetujuan dari kedua belah pihak yang menjadi syarat sahnya suatu akad. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh para pihak, atas dasar kesepakatan bersama.

Istilah *'aqdu* merujuk pada terjadinya dua atau lebih perjanjian, yang berarti bahwa ketika satu orang membuat janji dan orang lain menyetujui janji tersebut dan juga apabila menyatakan janji yang terkait, maka dua janji (*'ahdu*) terbentuk antara kedua individu, menciptakan ikatan yang dikenal sebagai *'aqad*. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa setiap *'aqdi* (perjanjian) mencakup tiga tahap, yaitu:

- a. Perjanjian (*Al-'ahdu*),
- b. Kesepakatan dari dua atau lebih janji, dan
- c. Ikatan (*Al-'aqdu*).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* (Cet. 11; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 45.

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Agar suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum Islam, maka harus terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Rukun merupakan unsur pokok yang wajib ada dalam setiap tindakan, peristiwa, atau urusan hukum. Dalam konteks akad, keberadaan rukun bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. 11 Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun akad terdiri atas:

### a. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad (*Al- 'aqīdain*)

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad merupakan unsur penting dalam terbentuknya sebuah perjanjian. Suatu akad tidak dapat disebut sah apabila 11 7 12 20 hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Sesuai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), para pihak yang membuat atau terlibat dalam perjanjian dapat berupa individu, badan usaha, maupun persekutuan, asalkan memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud.<sup>14</sup>

Menurut pasal 2 KHES, bahwa seseorang dianggap memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum jika mereka telah mencapai umur minimal 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sementara itu, badan usaha yang berbadan hukum atau maupun tidak berbadan hukum, dapat melakukan tindakan hukum selama mereka tidak dinyatakan *taflis/pailit* (bangkrut) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### b. Objek akad (*Mahall al- 'aqd*)

Dalam hukum akad Islam, objek akad (*mahal al- 'aqd*) dimaksudkan sebagai sesuatu yang menjadi dasar perbuatan akad atau konsekuensi dari akad tersebut mulai berlaku. Objek dari akad dapat berupa barang, manfaat dari barang, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat.

---

<sup>14</sup>Mervyn K. Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 48.

Objek itu sendiri mencakup baik objek yang dapat dipindahkan maupun yang tidak dapat dipindahkan, serta objek yang berwujud maupun tidak berwujud. Di dalam KHES, objek juga diinterpretasikan serupa pada pasal 24 KHES yang menyatakan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa kepemilikan *amwal* (kepemilikan kekayaan) pada dasarnya merupakan amanah dari Allah *Subhanahu wata'ala* yang harus dimanfaatkan Dalam kehidupan. Oleh karena itu, kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individu dan penggabungan benda yang dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi. Selain itu, kepemilikan benda tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya tetapi sekaligus mencangkup hak-hak masyarakat. Kepemilikan benda pada dasarnya bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian.

c. Tujuan pokok akad (*Maudhū' al-'aqd*)

Tujuan akad harus merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariah. Tujuan utama dalam akad menurut Pasal 25 KHES adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang terlibat dalam akad. Tanpa tujuan yang jelas, secara otomatis akad tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Maka dari itu, ada beberapa syarat-syarat tujuan akad sebagai berikut:

- 1) Tujuan dari suatu akad bukan merupakan kewajiban yang telah melekat pada para pihak sebelum akad disepakati. Tujuan tersebut baru muncul dan menjadi relevan sejak akad dilangsungkan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Tujuan dari suatu akad harus tetap ada dan berlangsung hingga akad tersebut selesai dilaksanakan. Sebagai contoh, dalam akad sewa-menyewa

rumah selama lima tahun, tujuan dari akad tersebut adalah untuk memanfaatkan rumah selama jangka waktu yang telah disepakati. Namun, jika rumah tersebut rusak atau hancur sebelum masa sewa berakhir, maka akad dianggap batal karena tujuan utamanya yaitu pemanfaatan rumah tidak lagi dapat diwujudkan.

- 3) Tujuan dari suatu akad harus sesuai dan dibenarkan oleh ajaran agama. Karena itu, tidak diperbolehkan membuat akad dengan maksud atau niat yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Sebagai contoh, akad yang dilakukan untuk memberikan uang sebagai modal dalam bisnis narkoba seperti sabu-sabu, jelas tidak sah karena bertujuan pada sesuatu yang haram dan dilarang dalam Islam.<sup>15</sup> Dalam Pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ditegaskan bahwa suatu akad dinyatakan tidak sah apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan/atau norma moral.

d. Kesepakatan (*Shīgat al-'aqd*)

*Shīgat* adalah pernyataan untuk mengikatkan diri dengan tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Di dalam Pasal 59 dan Pasal 60 KHES dinyatakan bahwa “perjanjian dapat dibuat secara tertulis, lisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama”. “perjanjian ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik untuk kebutuhan hidup maupun pengembangan bisnis”.

Selain itu, di dalam Pasal 29 KHES sampai dengan Pasal 35 KHES dijelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata islam)*, (Yogyakarta: 2020), t.p. h. 90-100.

<sup>16</sup>Ahmad Zahari dan Idham, *Wakaf, Zakat & Ekonomi Syariah*, (Pontianak: FH Untan Pres), h. 358-395.

1) *Khilāf* atau perbedaan pendapat

Sebuah kesalahan tidak membatalkan akad kecuali kesalahan tersebut berkaitan dengan inti dari paksaan yang terlibat.

2) Dilakukan dibawah *ikrāh* atau paksaan

Paksaan yaitu mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya. Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:

- a) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- b) Pihak yang dipaksa memiliki asumsi yang kuat bahwa pihak yang memaksa akan segera melaksanakan apa yang mereka ancamkan jika mereka tidak mematuhi perintah pihak memaksa.
- c) Mereka yang terancam dibebani oleh beban ketakutan mereka sendiri dan hal ini tergantung pada masing-masing individu.
- d) Diancam untuk segera melaksanakannya.
- e) Paksaan adalah tindakan yang melanggar hukum.

3) *Taghrīr* atau tipuan

Penipuan mempengaruhi pihak lain melalui kecerdikan untuk membentuk akad, dengan berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kebaikan bersama, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Penipuan adalah alasan untuk membatalkan suatu akad, jika tipu daya yang digunakan oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga jelas dan nyata bahwa pihak lainnya tidak akan memasuki akad jika bukan karena penipuan tersebut.

4) *Ghabn* atau penyamaran

Penyamaran adalah kondisi di mana tidak ada kesetaraan antara kinerja dengan imbalan kinerja tersebut dalam suatu akad.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Dan untuk itu terdapat tiga rukun, yaitu:

- 1) *Aqid* adalah pihak yang melakukan akad, yang dalam praktiknya dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang, tergantung pada bentuk dan jenis akad yang dilaksanakan.
- 2) *Ma'qūd Alaih* (sesuatu yang diakadkan) atau *mahall al-'aqd* adalah objek atau sesuatu yang menjadi sasaran dalam suatu akad. Objek ini dapat berupa barang, jasa, atau manfaat tertentu yang diperbolehkan menurut syariat Islam.
- 3) *Shigat al-aqd*, adalah unsur akad yang berbentuk *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). *Ijab* dan *qabul* merupakan pernyataan dari masing-masing pihak yang menunjukkan adanya kehendak dan kesepakatan untuk melakukan suatu akad.

Adapun syarat-syarat terjadinya akad, yaitu:

Syarat untuk keabsahan suatu akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan agar akad tersebut terjadi sesuai hukum islam. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka akad menjadi batal dan tidak berlaku.<sup>17</sup> Setiap pembentukan *aqad* atau perjanjian memiliki syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum islam yang harus dipenuhi. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua jenis:

a) Syarat yang bersifat umum, yang merupakan syarat yang harus sepenuhnya ada dalam berbagai kontrak;

- 1) Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus cakap bertindak (ahli).

Akad dianggap tidak sah jika salah satu pihak tidak kompeten, seperti orang gila, atau seseorang yang berada dibawah perwalian (*mahjur*) karena pemborosan atau alasan lainnya.

---

<sup>17</sup>Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta: UII Pres), h. 78.

- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - 3) Akad tersebut diizinkan oleh hukum islam, dilaksanakan oleh seseorang yang berhak melakukannya meskipun mereka bukan pemilik properti.
  - 4) Jangan biarkan akad tersebut menjadi sesuatu yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulāsamah*.
  - 5) Akad dapat memberikan manfaat sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amānah*.
  - 6) *Ijāb* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul*, maka batallah ijabnya.
  - 7) *Ijāb* dan *qabūl* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabūl*, maka *ijāb* tersebut menjadi batal.
- b) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idāfī* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

### 3. Macam-macam akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad;

- a. *Al-'aqad al-munjiz* adalah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaannya, yang merupakan pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula menentukan waktu pelaksanaan setelah akad ditetapkan.
- b. *Al-'qad al-mu'allaq* adalah akad yang mencangkup syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad untuk pelaksanaannya, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

- c. *Al-'qad al-mudāf* adalah akad yang mencangkup syarat-syarat mengenai penundaan pelaksanaannya, dimana pelaksanaan ditunda hingga waktu yang ditentukan. Pernyataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>18</sup>

### C. Jaringan Paralel

#### 1. Pengertian paralel

*Paralel* adalah istilah yang merujuk pada hubungan atau keadaan dari dua entitas atau lebih yang berjalan berdampingan, dalam arah yang sejajar dan pada jarak yang sama satu sama lain tanpa saling berpotongan atau bertemu. Konsep paralel memainkan peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan aplikasi teknologi.

Jaringan paralel WiFi adalah metode menghubungkan satu *router* utama dengan satu atau lebih *router* tambahan untuk memperluas jangkauan WiFi. Cara ini umum digunakan untuk memperluas area cakupan WiFi di rumah atau gedung yang luas atau berbagi koneksi internet dengan tetangga.

#### 2. Cara kerja dan kebutuhan

- a. Diperlukan minimal dua *router*, satu sebagai *router* utama dan satu sebagai *router* tambahan (*access point* tambahan)
- b. *Router* tambahan terhubung ke *router* utama menggunakan kabel LAN (UTP/Cat5 minimal) yang disambungkan ke port LAN pada kedua *router* dengan nomor port yang sama.
- c. *Raouter* tambahan dikonfigurasi agar berfungsi sebagai pemancar WiFi baru tanpa mengubah pengaturan *raouter* utama.

---

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi islam dudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* (Cet. 11; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 50-51.

### 3. Manfaat jaringan paralel

- a. Memperluas jangkauan sinyal WiFi sehingga area yang sebelumnya sulit dijangkau menjadi tercover.
- b. Bisa digunakan untuk berbagai koneksi internet dengan tetangga agar biaya lebih ringan.
- c. Bisa menghubungkan lebih dari dua router secara paralel untuk cakupan yang lebih luas.

### 4. Cara setting umum

- a. Sambungkan kabel LAN dari port LAN router utama ke port LAN router tambahan.
- b. Pastikan lampu indikator menyala LAN pada kedua router menyala, menandakan koneksi sudah terhubung.
- c. Masuk ke halaman admin router tambahan melalui browser dengan IP address yang sesuai (MISAL 192.168.1.1.).
- d. Masukkan username dan password router tambahan.
- e. Lakukan konfigurasi dasar sesuai kebutuhan, biasanya hanya perlu beberapa pengaturan sederhana agar router tambahan dapat memancarkan WiFi baru.

Bisa juga menggunakan mode extender atau repeater pada router tambahan untuk menangkap sinyal WiFi dari router utama dan memperkuatnya tanpa kabel LAN, meskipun ini biasanya kurang stabil dibandingkan menggunakan kabel LAN.

### 5. Referensi tutorial dan contoh praktik

- a. Tutorial paralel WiFi menggunakan kabel LAN dengan berbagai merk router seperti ZTE, TP-Link, Zyrex, dan Tenda.
- b. Contoh konfigurasi paralel WiFi dengan 2 atau 3 router untuk memperluas jaringan.

- c. Cara paralel WiFi tanpa kabel LAN menggunakan mode range extender.

*Paralel* dalam dunia teknologi internet dalam hal ini Wi-Fi, merujuk pada metode menghubungkan satu *router* ke *router* lainnya. Biasanya digunakan ketika ingin memperluas jangkauan Wi-Fi agar lebih luas. Dalam hal ini, setidaknya dibutuhkan 2 *router* untuk mengatur Wi-Fi *paralel*. *Router* pertama berfungsi sebagai titik akses tambahan dan sebagai pemancar sinyal Wi-Fi baru.<sup>19</sup>

#### **D. Sewa Menyewa (Ijarah)**

##### 1. Pengertian Sewa Menyewa

*Al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian hukum Islam, *al-ijārah* adalah perjanjian dalam bentuk transaksi sewa-menyewa untuk jenis barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk menerima kompensasi atas obyek sewa tersebut.<sup>20</sup> Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafi, *Ijārah* adalah perjanjian yang memberikan manfaat dari utilitas yang diketahui dan disengaja dari objek yang disewa sebagai imbalan kompensasi.
- b. Ulama Mazhab Malikiyah dan Hanabilah berpandangan bahwa *ijārah* adalah kepemilikan atas suatu manfaat untuk jangka waktu tertentu, dengan kompensasi yang diberikan.
- c. Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *ijarah* adalah bentuk perjanjian atau transaksi yang terkait dengan manfaat tertentu yang diperbolehkan dan dapat dimanfaatkan, dengan imbalan tertentu yang diberikan.

---

<sup>19</sup>Nasrullah Halim, Cara paralel 2 Router Wifi Indihome yang benar, aman dan mudah, (2022). <https://ngetekno.com>.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Kamaludin A. dan Marzuki (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2007), h. 8.

d. Ulama Mazhab Hambali berpendapat bahwa *ijārah* adalah perjanjian yang mubah yang diketahui dan diambil secara bertahap selama periode tertentu dengan biaya yang telah ditentukan.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi pada aliran pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah akad perjanjian kontraktual untuk transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, di mana penyewa (*mustā'jir*) menikmati objek/manfaat yang dibolehkan dalam Islam, dan pemberi sewa (*mu'jir*) tersebut menerima pembayaran/upah atas objek tersebut.

Kegiatan sewa menyewa adalah salah satu aktivitas yang sangat penting dan sering digunakan di dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermu'amalah yang sesuai dengan syarat Islam masih sangat minim.

Perjanjian sewa menyewa diatur juga dalam bab VII Buku III KUHPerdara yang berjudul “Tentang Sewa Menyewa” yang meliputi Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdara. Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdara yaitu:

“Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari satu barang. Selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya”.<sup>22</sup>

Perjanjian sewa menyewa termasuk dalam hukum perikatan, karena dalam sewa menyewa minimal terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian, satu pihak menyatakan kesanggupan untuk memberikan sesuatu dan pihak lainnya

---

<sup>21</sup>Juli Dania Lestari, “ Sitem Berlangganan Jasa internet indihome pada plasa Telkom palopo perspektif hukum islam “ Skripsi (Palopo : Hukum Ekonomi Syariah, 2020)

<sup>22</sup>R. Subektidan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 381.

mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan untuk saling membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing.

## 2. Rukun dan Syarat *Ijārah*

### a. Rukun *ijārah*

Rukun *ijārah* merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan, bila rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak sah atau batal demi hukum. Sama halnya dengan sewa-menyewa yang mana telah diatur mengenai rukunnya. Dalam menanggapi rukun sewa-menyewa terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, salah satunya yaitu ulama Hanafi yang menganggap rukun sewa-menyewa hanya ada dua, yaitu *ijāb* dan *qobūl*. Menurut ulama Maliki, rukun sewa-menyewa ada tiga, yaitu pelaku akad meliputi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, yang diakadkan yaitu biaya sewa dan manfaat, dan *sīghat*. Sedangkan Menurut ulama Hambali dan ulama Syafii rukun sewa-menyewa sama dengan rukun jual beli yaitu pelaku aqad sewa-menyewa meliputi penyewa dan yang menyewakan, objek sewa-menyewa yang meliputi ongkos dan manfaat serta *sīghat* yang meliputi *ijāb qabūl*.<sup>23</sup>

Secara umum menurut jumhur ulama rukun sewa-menyewa ada empat, yaitu:

### a. *Aqid* (orang yang melakukan perjanjian)

Ada dua pelaku, yaitu orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan orang yang menyewa (*mustā'jir*). Pemilik barang (*mukrī*), dan orang yang mengambil (*muktarī*). Menurut sayyid sabiq bahwa yang melakukan akad diisyaratkan berakal, dan dapat membedakan (memiliki), sedangkan jika akad yang dilakukan oleh orang bodoh, gila dan anak kecil serta orang mabuk itu dinyatakan tidak sah.

---

<sup>23</sup> Kuswanto, “ Sistem sewa-menyewa kebun kopi di desa ulak bandung kecamatan muara sahung kabupaten kaur persektif hukum ekonomi syariah”, *Skripsi* (Bengkulu: Hukum ekonomi syariah, 2021), h. 64.

b. *Ma'jūr* adalah barang atau obyek sewa.

- 1) Obyek akad milik orang yang menyewakan.
- 2) Obyek yang diperjanjikan adalah mubah (dibolehkan) oleh agama dan tidak diharamkan.
- 3) Obyek tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya (mempunyai manfaat) dan tidak untuk merusak.
- 4) Obyek merupakan milik *mu'jir* atau atas kuasa pemiliknya
- 5) Obyek dapat diserahkan terimakan kepada *mustā'jir* baik manfaat maupun benda dan langsung dapat digunakan.
- 6) Obyek tidak cacat.
- 7) Harus ada kejelasan mengenai berapa lama barang tersebut disewakan dan berapa harga sewa atas barang tersebut.

c. *Ujrah* (upah sewa atau imbalan)

*Ujrah* adalah memberi imbalan sebagai bayaran atas objek sewa yang digunakan dan bernilai ekonomis. *Ujrah* yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

d. *Shīghat* (ijab dan qabul)

*Mu'jir* dan *mustā'jir* yaitu melakukan ijab dan qabul dengan ungkapan pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Dalam hukum perikatan islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul ialah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

## b. Syarat ijarah

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, disyaratkan kedua belah pihak telah baligh dan berakal, serta cakap melakukan tindakan hukum. Baligh menurut hukum Islam apabila seseorang telah berusia 15 tahun anak laki-laki dan telah datang-bulan bagi anak perempuan. Menurut mereka transaksi yang dilakukan oleh seorang yang belum baligh seperti anak kecil yang belum baligh dan tidak berakal seperti orang gila itu tidak sah, sebab tidak adanya kecakapan hukum. Sehingga menurut imam Syafii kedewasaan menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan syarat.<sup>24</sup>

Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa seorang yang belum baligh bahkan mumayiz (minimal 7 tahun) dapat dan dianggap sah melakukan transaksi akad ijarah dengan syarat harus ada izin dari walinya serta diperbolehkan khususnya untuk barang-barang kategori kecil dan tidak bernilai tinggi. Jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayiz dipandang sah bila telah diizinkan walinya, karena akad ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat mauquf (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya.

## 3. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah adalah salah satu bentuk sewa menyewa yang disyariatkan dalam Islam, menurut jumbuh ulama hukum asalnya mubah atau boleh dilakukan berdasarkan ayat Al-qur'an dan hadits. Adapun dasar hukum tentang dibolehkannya ijarah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Q.S Al-Qaṣṣah/ 28: 26 sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ <sup>صَلِّ</sup> إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

---

<sup>24</sup>Qomarul Huda, "Fiqh Muamalah", (Yogyakarta:Teras,2011)

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia”. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.<sup>25</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Mesa tau pole di da'dua to baine di'o ma'uang: E amma'u alai menjari pe'uja'ta, sawa' sitonganna to kaminang macoa iya muala pe'uja' iyamo to magassing na dipokanyyang.*<sup>26</sup>

Dari tafsiran ayat diatas dijelaskan bahwa anak perempuan orang tua itu kagum kepada musa, melihat kekuatan fisiknya dan kewibawaannya ketika mengambil air minum ternak, serta kesantunannya ketika berjalan menuju rumah. Maka dapat dipahami jenis ijarah (sewa) yang dijelaskan adalah sewa tenaga, namun pada perkembangan praktiknya ada jenis sewa yang lain seperti sewa barang atau tempat.

Ijarah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam atas manfaat yang dibolehkan. Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam islam. Setiap obyek ijarah dapat dimanfaatkan dan tidak mengurangi keutuhan obyek tersebut, maka dapat disewakan. Karena ijarah adalah bentuk kebutuhan untuk memenuhi hajat manusia. Menurut jumhur ulama hukum asalnya adalah mubah (boleh) apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis nabi dan ketetapan ijma ulama.

Akad dalam sistem transaksi sewa-menyewa, perlu memperhatikan syarat dan ketentuannya yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban. Semua hal yang mewujudkan kemashlahatan diantara pihak yang berakad harus berdasarkan pada asas keadilan, jujur. Penuh tanggung jawab, tidak merugikan para pihak, tidak

---

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid V*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), h. 760.

<sup>26</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, *Koraang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahannya Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makkassar: Balitbang Agama Makkassar, 2019), h. 760.

mengandung unsur kedzaliman atau dengan jalan yang batil. Seperti dalam firman Allah swt. QS An-nisa/4: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>27</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggangang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna puang alla taala masayang disesemu.*<sup>28</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Dilarang melakukan kegiatan muamalah dengan cara yang bathil kecuali dengan suka sama suka diantara para pihak. Dan didalam kaidah *fiqh* juga menjelaskan bahwa hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakal hasilnya adalah berlaku sah yang dilakukan.

b. Al-Hadits

عُرُقَهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ اجْرَهُ جَيْرَ الْا عَطُوا

Artinya:

Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka". (Hadis riwayat Ibnu Majah).<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya* Jilid V, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), h. 121.

<sup>28</sup>Muh. Idham Kholid Bodi, Koraang Mala'bi': *Al-Qur'an Terjemahannya Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 147.

<sup>29</sup>Diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin yazid bin Majah al-Arnu'uti dalam Kitab Sunan Ibnu Majah (Cet. 1 Jilid 5; Beirut Lebanon: Dar al-Risalah al-Amaliyah, 2019), No. 2444. h. 511.

Tafsiran hadis diatas mengandung pesan agar segera memberikan upah kepada pekerja setelah pekerjaan selesai. Hadis ini juga menekankan bahwa upah harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, baik perjanjian yang dibayarkan setiap kali habis kerja, satu minggu sekali, atau satu bulan sekali.

c. *Ijma'*

Landasan *ijma'* akad *ijarah* yaitu semua ulama tidak ada yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, semua umat pun bersepakat, jika ada beberapa mereka yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak dianggap.

4. Jenis-jenis *Ijarah*

Adapun jeni-jenis *ijarah* sebagai berikut:

- a. *A'māl* atau *asykhās* adalah perjanjian sewa yang melibatkan jasa atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* digunakan untuk mendapatkan layanan dari individu tersebut dengan memberikan kompensasi atau upah atas jasa yang diberikan
- b. *Ijarah Al-ayn muthlagah* atau *'alā al-a'yān* adalah perjanjian sewa yang berlaku terhadap manfaat barang, yang digunakan untuk menyewa aset dengan tujuan memanfaatkan aset tersebut. Dalam *ijarah* ini, barang adalah objek sewa, dan tidak ada ketentuan yang memberikan opsi kepada penyewa untuk membeli aset selama periode sewa atau pada akhir masa sewa.
- c. *Muntahiya bittamlīk* merujuk kepada transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa, di mana penyewa membayar imbalan atas objek sewa dengan opsi untuk menjadi pemilik objek sewa melalui pembelian atau pemberian (hibah) pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Ini adalah akad *ijarah* atas manfaat barang yang juga mencakup komitmen pemindahan kepemilikan atas barang sewa kepada penyewa setelah berakhirnya perjanjian sewa atau pada saat perjanjian sewa selesai.

- d. Ijarah *maushūfah fī al-dzimmah* adalah ketika manfaat dari sebuah barang (manfaat *'ayn*) atau jasa (perbuatan *'amāl*) disewakan, di mana saat perjanjian hanya mencakup deskripsi karakteristik dan spesifikasi mereka, termasuk kuantitas dan kualitasnya.
- e. Ijarah *tasyghīliyyah* merujuk pada manfaat dari barang yang disewakan tanpa disertai dengan janji untuk mentransfer kepemilikan barang sewaan kepada penyewa.<sup>30</sup>

#### 5. Berakhirnya Ijarah (Sewa Menyewa)

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang diperbolehkan, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan perjanjian. Karena ijarah merupakan akad pertukaran, bahkan jika satu pihak meninggalpun akad tersebut bisa tidak batal asalkan objek dari akad masih ada dan digantikan oleh ahli warisnya.

Namun akad ijarah bisa berakibat batal (*fasakh*) apabila ada alasan-alasan yang kuat sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadian itu terjadi pada tangan penyewa. Maksudnya adalah ketika penyewa menyewa barang dan barang tersebut rusak bukan atas kelalaian penyewa, maka penyewa berhak meminta pembatalan akad.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh, gentengnya telah bocor dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 116.

Sewa-menyewa dapat berakhir dengan seba-sebab berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, akad sewa-menyewa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Sewa-menyewa barang hak manfaat maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Ulama berpendapat sifat akad sewa-menyewa adalah mengikat, seperti jual beli. Atas dasar tersebut mayoritas ulama berpendapat, sewa-menyewa tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Oleh karena itu manfaat dari sewa-menyewa dapat diwariskan sampai berakhirnya akad.
- 2) Sesuatu yang disewakan hancur atau mati.
- 3) Manfaat telah terpenuhi kecuali *uzur* atau halangan.<sup>32</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengembalian objek ijarah diatur dalam beberapa pasal, diantaranya:

- 1) Pasal 320 yang berbunyi “Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.”
- 2) Pasal 321 yang berbunyi (1) “Cara pengambilan dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.” (2) “bila cara pengembalian *ma'jur* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian *ma'jur* dilakukan sesuai dengan kebiasaan.”

---

<sup>31</sup>Sohar Suhari, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). h. 174.

<sup>32</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2000), h. 237.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu *field research* (Penelitian Lapangan). Penelitian ini menekankan hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan untuk memperkuat hasil dari penelitian. Informasi dapat diperoleh oleh peneliti melalui interaksi, observasi maupun wawancara.<sup>1</sup>

Peneliti berusaha untuk mengkaji secara seksama dalam proses wawancara dengan para pihak yang bersangkutan serta kejadian di lapangan yang berkaitan dengan fenomena- fenomena yang terjadi pada tetang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sambungan *Paralel* pada Penggunaan *Family NET* di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, melalui pengamatan dengan Lingkungan sekitar.

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Popenga karena selain lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti dan juga ketika peneliti melakukan observasi awal dan memang dilokasi tersebut telah terjadi sambungan *paralel* pada penggunaan *Family Net*, sehingga berinisiatif untuk meneliti tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sambungan *Paralel* pada Penggunaan *Family Net* di lokasi tersebut.

---

<sup>1</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Edisi Revisi, Jurnal (Bandung: PT. Rosda Karya, 2021), h.26

## ***B. Pendekatan Penelitian***

### **1. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan Yuridis Empiris adalah metode penelitian hukum yang penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan perspektif aturan tetapi juga mencangkup bagaimana hukum ditegakkan dan diterapkan dalam praktik masyarakat, kelompok, institusi, atau lembaga tertentu.<sup>2</sup>

### **2. Pendekatan Teologis Normatif**

Pendekatan Teologis Normatif adalah pendekatan yang bersifat kewahyuan dengan menggunakan norma-norma agama Islam, yang dalam penelitian ini didasarkan pada aturan-aturan hukum Islam yaitu: Al-qur'an dan hadis. Pendekatan ini dirangkai dengan melihat perspektif hukum Islam terkait dengan sistem pemasaran afiliasi.<sup>3</sup>

## ***C. Sumber Data***

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau responden yang terkait dengan subjek penelitian. Tujuan dari pengumpulan data primer adalah untuk memperoleh informasi atau data yang diinginkan oleh peneliti serta menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan informan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang bermanfaat, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peneliti. Peneliti juga akan melakukan pengamatan langsung dari lapangan untuk memperoleh data yang akurat dan jelas

---

<sup>2</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, *Jurnal* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 34.

<sup>3</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3.

sesuai dengan kebutuhan peneliti.<sup>4</sup> Peneliti juga akan melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk untuk memperoleh data yang akurat dan jelas sesuai dengan kebutuhan peneliti. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan responden untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh melalui metode observasi langsung dan wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber yang mendukung penelitian ini guna untuk melengkapi sumber data primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian, Dokumen-dokumen yang relevan, serta sumber-sumber lain yang mendukung objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti memperoleh data baik dari buku, jurnal, serta melalui situs/*website* yang berkorelasi dengan pembahasan dalam penelitian ini.<sup>5</sup>

### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

#### 1. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang fokus pada proses dengan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Perilaku yang diamati dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung, didengar, dan diukur.<sup>6</sup> Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk langsung terjun ke lapangan yang berkaitan dengan ruang, tempat, aktivitas, pelaku, waktu, dan peristiwa untuk memahami apa yang akan diteliti.

---

<sup>4</sup>A Maolani Rukaesi dan Cahyana Ucu, *Metode Penelitian Pendidikan, Skripsi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 71.

<sup>5</sup>Siyoto Sandu dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 124.

<sup>6</sup>Umar Siddiq, & Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 68.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan memperoleh informasi atau data yang relevan. Dalam proses ini, peneliti berperan sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber yang diwawancarai memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>7</sup>

Adapun Narasumber yang berperan dalam proses pengumpulan data menggunakan wawancara ini ada 6 orang yaitu, Pengelola layanan, Teknisi 1 orang, Pelanggan 2 orang dan masyarakat 2 orang (yang mendapatkan sambungan paralel), di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene. Alat yang digunakan oleh peneliti yaitu alat perekam, alat tulis dan beberapa pertanyaan wawancara.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, atau foto.<sup>8</sup> Dokumentasi dilakukan dengan mencari data terkait penelitian tersebut.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Penelitian kualitatif adalah instrumen atau alat penelitian dan peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen, juga harus divalidasi mengenai seberapa siap mereka untuk melakukan penelitian sebelum terjun ke lapangan. Validasi peneliti sebagai instrumen mencakup validasi terhadap pemahaman mereka tentang metode kualitatif, penguasaan pengetahuan di bidang yang akan diteliti, dan kesiapan peneliti pada sambungan *paralel Family NET* sebagai obyek

---

<sup>7</sup>Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).

<sup>8</sup>Widodo, *Metode Penelitian Populer & Praktis*, (Depok: Rajawali Pers, 2018). h. 75

penelitian.<sup>9</sup> Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Menyediakan buku dan pulpen untuk mencatat sebagian informasi penting mengenai permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh langsung dari lapangan atau informan.
2. Menyediakan alat bantu seperti HP untuk merekam atau memotret pada saat melaksanakan sesi wawancara terhadap informan.
3. Menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah teknik analisis kualitatif. Dimana keseluruhan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dari hasil itu peneliti mendeskripsikan, dan memaparkan hasil sesuai dengan fokus penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap reduksi data.

Dalam penelitian lapangan, reduksi data adalah jenis pengolahan data asinkron yang digunakan untuk mengolah, mengembangkan topik, dan meringkas. Intinya reduksi data merupakan penyeleksian data yang berfokus pada penyederhanaan dan perubahan data mentah yang berasal dari rekaman atau catatan lapangan.

2. Tahap penyajian data.

Dalam tahap ini, peneliti sangat terlibat dalam menyajikan dan menampilkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Menyajikan berbagai informasi yang disusun untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan yang dikenal sebagai penyajian data. Dalam penelitian kualitatif data biasanya disaksikan secara deskriptif. Hal ini dilakukan untuk

---

<sup>9</sup>Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*) Cet. XIV, Jurnal (Bandung: Alfabeta, 2019).

mengetahui apa yang sedang terjadi dan menggunakan pengetahuan ini untuk merencanakan pekerjaan selanjutnya sesuai dengan apa yang sudah dipahami.<sup>10</sup>

### 3. Tahap penarikan kesimpulan

Terlebih dahulu, Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan mengumpulkan kesimpulan dari semua data yang dikumpulkan selama penelitian dilakukan penarikan kesimpulan merupakan proses mengklarifikasi dari makna- makna yang terkandung dari beberapa kata yang didefinisikan dalam kalimat yang menjadi hasil jawaban dalam penelitian. Setelah proses verifikasi hasilnya digabungkan dalam bentuk narasi dengan kalimat yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ejaan bahasa indonesia yang benar. Proses akhir dari pengumpulan dan pengelolaan data tersebut merupakan akhir dalam mendapatkan suatu data dalam hasil penelitian.

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan atau kredibilitas yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, maka validasi internal data penelitian dilakukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode pengecekan keabsahan data dengan menggunakan metode lain diluar data itu sendiri, tujuan pengujian atau sebagai perbandingan dengan data tersebut. Dengan kata lain, triangulasi memungkinkan peneliti untuk merevisi hasil mereka dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.<sup>11</sup> Dengan demikian, maka peneliti dapat mencapai tujuan berikut:

1. Membandingkan data dari hasil wawancara dan hasil observasi.
2. Memeriksa dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

---

<sup>10</sup>Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, h. 152.

<sup>11</sup>Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustami Khoiro, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressido: Semarang, 2019), h. 76-77.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Desa Popenga adalah desa yang berada di daerah pegunungan bagian Timur Kecamatan Ulumanda yang berada di wilayah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dan merupakan desa yang sangat terpencil dan terjauh dari ibu kota kabupaten majene, Desa Popenga adalah Desa dari hasil pemekaran Desa Ulumanda dalam wilayah Kecamatan Ulumanda yang sekarang berusia kurang lebih 12 tahun, Desa Popenga terdiri dari 9 dusun, yaitu Dusun Popenga, Dusun Ure kang, Dusun Batannato, Dusun Pullao, Dusun Babalombi, Dusun Tanete, Dusun pebarugaan, Dusun Batulotong dan Dusun Salumaratte.

Desa Popenga masih sangat menjunjung tinggi kearifan lokal dan dibingkai dengan sistem Adat Tuho, yang dimana Desa Popenga merupakan salah satu Desa yang masih tertinggal disebabkan jangkauan transportasi masih sangat susah, namun Desa Popenga ini memiliki potensi besar, selain tanahnya subur dan sejuk juga merupakan Desa jalur penghubung dua kabupaten di provinsi Sulawesi barat yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa.

##### 2. Peta Wilayah Desa Popenga Kecamatan Ulumanda



### 3. Visi dan Misi Desa Popenga

#### a. Visi

*Menjadikan Desa Popenga yang maju, mandiri, tentram adil bersih dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang profesional dan religius.*

#### b. Misi

Selain penyusunan visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa agar tercapai visi desa tersebut. Visi berada diatas misi, pernyataan misi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Misi desa yaitu:

- 1) Meningkatkan sistem pelayanan dasar masyarakat;
- 2) Meningkatkan hasil lumbung masyarakat;
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangun desa bersama;
- 4) Meningkatkan potensi desa baik itu seni budaya maupun olahraga;
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian;
- 6) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Desa guna percepatan pembangunan Desa.

### 4. Penduduk Menurut Agama

Di Desa Popenga, seluruh penduduknya sekitar 1.700 jiwa dan semuanya menganut agama Islam. Mayoritas penduduk di diwilayah ini adalah penduduk asli yang beragama Islam dan bisa dikatakan seluruh masyarakatnya memiliki hubungan keluarga.

## **B. Praktik Akad Sambungan *Paralel* pada pengguna *Family NET* di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene**

### 1. Tahap pengajuan perjanjian antara pihak Family NET dengan Pelanggan

Sebelum terjadinya praktik penyambungan jaringan secara paralel dari pelanggan ke masyarakat, terlebih dahulu secara otomatis pelanggan harus

mempunyai jaringan internet untuk mendapatkan jaringan internet itu sendiri. Pelanggan harus melakukan suatu perjanjian untuk pemasangan langsung.

Dalam konteks praktik sewa-menyewa, perjanjian lisan antara pengelola dan pelanggan menjadi bagian integral dari transaksi ini. Meskipun seringkali praktik biasa ini bisa dimulai secara, untuk meminimalkan potensi konflik, adopsi perjanjian tertulis bisa memberikan klarifikasi dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

a. Tahap pengajuan permohonan/pendaftaran

Dalam pengajuan bagian yang perlu diketahui oleh pelanggan yaitu harus mengetahui dan menyiapkan persyaratan untuk pemasangan jaringan internet, bisa langsung mengajukan pendaftaran dengan persyaratan yang harus dilengkapi berupa foto copy KTP, KK, Alamat email, foto rumah pelanggan, nomor hp yang aktif, menulis alamat lengkap/*share* lokasi untuk memudahkan penurveillance lokasi dan memilih paket yang akan diambil. Persyaratan tersebut guna untuk melengkapi formulir yang akan diisi untuk menjadi pelanggan family net itu sendiri dan Memilih paket yang akan dipasangkan.

Pada tahap pengajuan atau pendaftaran internet oleh pelanggan sudah sesuai dengan syariah, karena telah memenuhi unsur-unsur sah akad dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), baik dari sisi rukun, syarat, maupun bentuk akad (ijarah). Dengan menunjukkan para pihak yang berakal dan cakap hukum, adanya ijab dan qabul antara pemilik layanan dan pelanggan, objek akad yang jelas yaitu layanan internet dan tujuan akad yang dibenarkan secara syar'i yaitu pemanfaatan layanan. Sesuai dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan bahwa "Akad

yang sah adalah akad yang memenuhi seluruh rukun dan syarat baik secara faktual maupun syarat.”<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendra 50 Tahun selaku pemilik layanan Family NET mengatakan bahwa:

“Praktik sewa menyewa layanan jaringan WiFi berawal dari kami mendatangi desa Poponga ini dengan mempromosikan layanan kami kepada masyarakat yang dimana di desa ini sangat menjadi peluang bagi layanan kami karena tidak adanya jaringan internet seluler. Dan setelah ada masyarakat yang tertarik dengan layanan kami maka terlebih dahulu harus melengkapi berkas pendaftarannya seperti Kartu Keluarga, KTP, dan mengisi formulir. Kemudian sebagai pemilik layanan jaringan akan menawarkan paket layanan apa yang pelanggan ingin gunakan yang tentunya berbeda-beda harga, dan dalam menangani situasi ketika terjadi kerusakan atau masalah infrastruktur kabel yang mempengaruhi layanan yang diberikan kepada pelanggan, menurut pemaparan beliau bahwa mereka harus langsung melapor kepada pihak teknisi, ketentuan dalam mengenai peningkatan biaya sewa dari waktu ke waktu pada praktik sewa menyewa dengan pelanggan selama ini tidak ada peningkatan biaya. Mengenai jangka waktu dan perpanjangan kontrak sewa yang tercantum dalam praktik sewa menyewa dengan pelanggan, beliau mengatakan tidak ada namun jika mereka sewaktu-waktu ingin memutuskan saluran, mereka harus melapor dan pemilik akan menindaklanjutinya.”<sup>2</sup>

Dari pernyataan bapak Hendra selaku pemilik layanan Family NET, bahwa sebelumnya ia pernah mendatangi Desa Poponga untuk mempromosikan layanannya kepada masyarakat karena ia merasa bahwa didesa tersebut bisa menjadi peluang untuk mempromosikan layanannya karena tidak adanya jaringan seluler didesa tersebut. Dan sebelum itu pemilik layanan ini memang sudah mempunyai kenalan didesa Poponga dari situlah beliau akhirnya datang didesa Poponga ini. Kemudian setelah melakukan promosi layanan ada beberapa masyarakat yang berminat untuk bekerja sama dengan beberapa pilihan paket yang sudah diperlihatkan. Namun, sebelum itu ada beberapa tahap yang dilalui mulai dari tahap pendaftaran, pemantauan, pemasangan dan lalu pembayaran. Mengenai jangka waktu perpanjangan kontrak sewa, beliau mengatakan bahwa tidak ada jangka waktu tersebut hanya apabila apabila pelanggan sewaktu-waktu ingin berhenti berlangganan maka pihak layanan akan menindaklanjutinya.

---

<sup>1</sup>Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontektual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

<sup>2</sup>Hendra (Pengelola layanan WiFi Family NET) wawancara tanggal, 07 Desember 2024.

Dalam hal ini juga disampaikan oleh bapak Imran J, selaku teknisi layanan Family NET menyatakan:

“Setelah pelanggan melakukan pendaftaran, maka dalam selang waktu satu atau dua hari saya mendatangi rumah pelanggan dengan melakukan pemsurveian. Survei yang dimaksud berupa pemantauan atas aliran kabel yang akan disalurkan dan dari arah mana saja kabel-kabel ini ditempatkan agar masyarakat tidak merasa terganggu atas saluran kabel yang melintas. Dan setelah sesuai kami akan kembali membawa alat-alat untuk melakukan pemasangan.”<sup>3</sup>

Pernyataan bapak Imran J, diatas bahwa setelah pelanggan melakukan pendaftaran maka dalam waktu satu atau dua hari kedepan akan langsung mendatangi rumah pelanggan untuk melakukan pemsurveian. Yang dimaksud survei disini adalah berupa pemantauan yang dilakukan untuk melihat aliran-aliran kabel yang akan dipasangkan dari melihat dari mana arah saja kabel-kabel tersebut ditempatkan sehingga masyarakat tidak terganggu oleh saluran kabel yang melintas. Setelah selesai melakukan pemantauan dan sudah cocok maka akan dilakukan pemasangan alat-alatnya.

#### b. Tahap pemasangan alat

Pemasangan alat berupa kabel, router, dan modem langsung dari pihak layanan *Family Net* yang langsung dipasangkan oleh teknisi, dimana alat-alat tersebut juga disediakan oleh layanan. Disini pelanggan hanya menerima jadi dan sudah langsung bisa dipakai, Usaha *Family NET* disini bertanggung jawab langsung atas pemasangan alat, dan jika terjadi kesalahan dalam penyaluran seperti kabel putus, dan lainnya maka pihak itu sendiri yang akan bertanggung jawab. Akan tetapi jika pelanggan berhenti menggunakan atau berlangganan maka alat-alat tersebut akan diambil atau dicabut oleh pihak perusahaan.

Dalam tahap pemasangan alat yang dilakukan oleh teknisi *Family NET* kepada pelanggan utama adalah sesuai dengan syariah, karena dilakukan melalui

---

<sup>3</sup>Imran J (Teknisi Family NET) wawancara tanggal, 07 Desember 2024.

prinsip ijarah yang sah, dengan alat yang disediakan dan dipasangkan oleh penyedia layanan, serta tanpa ada pemindahan hak milik disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 dan 27.

Perawatan dan pemeliharaan dalam pengelolaan jaringan wifi family net ini, pengelola memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa perangkat mereka berfungsi dengan baik, karena ketersediaan dan kualitas layanan adalah kunci kepuasan pelanggan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Imran J, Selaku teknisi menyatakan:

“Saya selaku petugas teknisi melakukan pemasangan alat seperti pemasangan kabel, router, dan modem dan berupa alat lainnya ke rumah-rumah pelanggan. Disini pelanggan hanya sudah terima jadi dan langsung bisa dipakai, jika terjadi gangguan atau kerusakan pada alat-alat lainnya maka dari pihak kami sendiri yang akan bertanggung jawab dan melakukan perbaikan. Akan tetapi jika pelanggan ingin berhenti berlangganan maka alat-alat tersebut akan dicabut kembali oleh pihak family net.”<sup>4</sup>

Dari pernyataan teknisi diatas bahwa ia melakukan pemasangan alat seperti kabel, router dan modem dan berupa alat lainnya dirumah pelanggan. Dan pelanggan hanya akan terima jadi dan langsung bisa dipakai, apabila ada gangguan atau kerusakan pada alat-alatnya maka pihak teknisi akan bertanggung jawab penuh untuk melakukan perbaikan. Akan tetapi apabila pelanggan ingin berhenti berlangganan maka alat-alatnya akan dicabut dan kembali oleh pihak Family NET.

Penyelesaian masalah dalam proses kerusakan oleh pelanggan kepada pengelola layanan Family NET merupakan bagian penting dalam menjaga kepuasan pelanggan dan memastikan respon yang tepat terhadap masalah teknis. Praktik sewa-menyewa ini melibatkan pelanggan yang membayar biaya bulanan kepada pengelola layanan Family NET untuk mendapatkan akses jaringan yang telah disediakan. Dalam hal ini, pengelola layanan Family NET bertanggung jawab menyediakan koneksi yang andal dan kualitas layanan yang baik kepada

---

<sup>4</sup>Imran J ( Teknisi Family NET ) wawancara tanggal, 07 Desember 2024.

pelanggan. Disisi lain pengelola mendapatkan biaya yang dibayarkan oleh pelanggan sebagai imbalan atas penyedia layanan merekadan pendapatan ini dapat digunakan untuk memperluas jaringan, meningkatkan kualitas layanan.

Diperkuat Pernyataan dari ibu Ramlah, selaku pelanggan dari Family NET menyatakan:

“Saya sebagai pelanggan tidak membeli alat-alatnya, semua sudah disediakan dan dipasang langsung oleh petugas tehniisi yang berupa kabel, router dan sebagainya. Jika suatu saat misalkan terjadi kerusakan maka teknisi sendiri yang akan memperbaikinya tanpa pemungutan biaya dan ketika saya misalkan ingin berhenti berlangganan maka semua alat akan dicabut kembali.”<sup>5</sup>

Pernyataan dari ibu Ramlah diatas dikatakan bahwa ia tidak membeli alat-alat tersebut. Akan tetapi, alat-alatnya sudah disediakan oleh teknisi dan dipasang langsung dan jika suatu saat apabila ada kerusakan maka teknisi sendiri yang akan memperbaiki tanpa pemungutan biaya kemudian apabila suatu saat ia ingin berhenti berlangganan maka semua alatnya akan diambil kembali.

Sebagaimana Pernyataan kedua oleh bapak Supardi, selaku pelanggan dari Family NET juga menyatakan:

“Waktu saya akan dipasang alat maka petugas teknisi mendatangi rumah saya untuk melakukan pemasangan, yang dimana pemasangan alat tersebut ditangani langsung oleh teknisi, dan teknisi membawa alat-alat yang akan dipasang. Jika terjadi kerusakan maka sebagai pelanggan langsung menghubungi teknisi, karena dimana teknisi ini sendirilah yang akan bertanggung jawab melakukan perbaikan dan jika saya berhenti berlangganan maka alat-alat tersebut akan dicabut atau diambil kembali.”<sup>6</sup>

Pernyataan bapak Supardi disini dijelaskan bahwa teknisi mendatangi rumahnya dengan membawa alat-alat untuk melakukan pemasangan alat diwaktu yang sudah ditetapkan. Disini juga dikatakan bahwa apabila suatu saat ada kerusakan maka pelanggan bisa langsung menghubungi teknisi untuk melakukan perbaikan dan apabila ia berhenti berlangganan maka alat-alatnya akan dicabut dan diambil kembali.

---

<sup>5</sup>Ramlah ( Pelanggan Family NET/Orang yang melakukan pemasangan jaringan internet), wawancara tanggal 08 Desember 2024.

<sup>6</sup>Supardi (Pelanggan Family NET/Orang yang melakukan Pemasangan jaringan internet), wawancara tanggal 08 Desember 2024.

c. Tahap pembayaran

Pada tahap pembayaran disini pelanggan diminta untuk menggunakan jaringan internet Family NET terlebih dahulu, sebelum ia melakukan pembayaran. Karena disini pelanggan akan mengeluarkan biaya perbulan setelah ia menggunakan kegiatan tersebut selama satu bulan. Setelah melakukan penelitian, adanya penemuan dimana ketika pelanggan melakukan pemasangan yang dilakukan oleh Family NET pelanggan tidak langsung membayar pada saat jaringan internet itu dipasangkan. Tetapi pelanggan disini diminta untuk menggunakan kegiatan tersebut selama satu bulan, terus pada bulan berikutnya pelanggan akan dikenakan biaya. Itupun yang dikenakan biaya, bukanlah biaya pemasangan tetapi biaya penggunaan.

Sehingga menurut peneliti apa yang dilakukan oleh Pihak Family NET itu sudah sangat baik, karena dia menyuruh orang untuk menggunakan, baru dilakukan pembayaran. Biaya sewa layanan Family NET dapat disusun berdasarkan dari perjanjian yang dibuat antara pengelola layanan dan pelanggan, kesepakatan mengenai pembayaran itu pelanggan dapat menggunakan terlebih dahulu pada bulan pertama kemudian baru membayar, akan tetapi pada bulan berikutnya harus tepat pembayarannya.

Dalam sistem pembayaran yang dilakukan oleh Family NET sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena memenuhi syarat sah akad ijarah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang dimana terdapat objek akad berupa jasa layanan internet (manfaat), bukan barang. Dan manfaat diperoleh terlebih dahulu, baru dilakukan pembayaran, sesuai dengan prinsip *'aqad mu'allaq* (akad bersyarat waktu tertentu) yang sah dalam syariah. Kesesuaian dalam pasal 20 KHES ijarah adalah sewa-menyewa barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran dimana penyewa memperoleh manfaat tanpa berpindah kepemilikan.

Serta tidak ada unsur riba, gharar, atau penipuan karena seluruh ketentuan telah disepakati diawal, dengan transparansi manfaat dan harga.<sup>7</sup>

Masyarakat Desa Popenga yang berlangganan langsung pada Family Net sebanyak 2 orang, adapun nama-namanya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

No	Nama pelanggan	Mulai berlangganan	Paket yang diambil
1.	Bapak Supardi	Maret tahun 2021	100 Mbps
2.	Ibu Ramlah	Maret tahun 2021	100 Mbps

Sumber:Data Primer Hasil Wawancara Peneliti, 2024.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada dua orang masyarakat yang menjadi pelanggan dari Family NET itu sendiri yaitu, Bapak Supardi dan Ibu Ramlah yang dimana kedua pelanggan ini mengambil paket yang sama yaitu besaran 100 Mbps karena menggunakan vocer WiFi. Dari 100 Mbps itu sendiri sebesar Rp. 650.000/bulannya.

Adapun daftar pengguna/ masyarakat yang menerima sambungan jaringan internet WiFi Family NET secara paralel pelanggan dari bapak Supardi menyambungkan jaringan kepada Ibu Wahyuni dan Ibu Ramlah menyambungkan jaringan kepada Ibu Santi.

**Tabel 4.2**

No	Masyarakat	Iuran perbulan
1.	Ibu wahyuni	Rp. 100.000/Bulan/3 Hp

<sup>7</sup>Faturrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan, (Citra Aditya Bakti,2001).

2.	Ibu santi	Rp. 100.000/Bulan/3 Hp
----	-----------	------------------------

Sumber: Data Primer Hasil Wawancara Peneliti, 2024.

Adapun pernyataan dari bapak Supardi dengan ibu Ramlah selaku pelanggan dari Family NET bahwa:

“Jadi, disini ada beberapa paket yang ditawarkan kepada kami, dan kami memilih paket yang 100 Mbps dikarenakan yang kami gunakan untuk jaringan internet voucher WiFi. Adapun harga dari paket 100 Mbps ini sebesar Rp.650.000/bulan dan itu sudah sangat lumayan untuk penggunaan pada voucher WiFi itu sendiri, pembayaran bulanan tergantung dari paket yang kita ambil besar kecilnya Mbps yang kita pilih”.<sup>8</sup>

Jadi, maksud dari pernyataan diatas dikatakan bahwa pelanggan sebelumnya ditawarkan beberapa jenis paket akan tetapi pelanggan sepakat mengambil paket yang 100 Mbps dengan biaya sebesar Rp. 650.000/bulan karena mereka gunakan untuk jaringan internet voucher WiFi dan itu termasuk lumayan dalam penggunaan jaringan internet Voucher WiFi. Dan sudah disepakati oleh pelanggan.

## 2. Tahap pemasangan dan penyaluran jaringan internet Family NET secara paralel dari pelanggan ke masyarakat

Sebelum terjadinya praktik penyaluran jaringan internet pelanggan ke masyarakat yang mendapatkan jaringan, terlebih dahulu pelanggan harus memiliki internet sendiri dari pihak Family NET baru pelanggan bisa menyalurkan jaringan yang ia miliki kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pelanggan disini ada yang menawarkan langsung, ada juga masyarakat sendiri yang meminta untuk disalurkan ke jaringan pelanggan. Penawaran jaringan internet family net secara paralel yang dilakukan oleh pelanggan dimana pelanggan awalnya menggunakan sendiri, dan beberapa waktu kemudian pelanggan menawarkan jaringan kepada masyarakat yang membutuhkan.

---

<sup>8</sup>Supardi (Pelanggan Family NET/Orang yang melakukan pemasangan jaringan internet), wawancara tanggal 08 Desember 2024.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Ramlah pelanggan Family NET yang menyatakan:

“Pada awalnya saya memakai sendiri tidak saya salurkan, akan tetapi karena pemakaian saya sedikit dan paket yang saya ambil tidak sampe habis dalam jangka waktu sebulan akan tetapi pembayaran tetap kita keluarkan tergantung dari berapa paket yang kita pilih. Karena saya pergunakan hanya beberapa Mbps dan tidak sampai habis jadi lebih baik saya salurkan jaringan ke masyarakat yang membutuhkan. Pada awalnya saya tawarkan ke tetangga dan tidak lama kemudian ada salah satu tetangga saya yang meminta untuk dipasangkan”.<sup>9</sup>

Dari pernyataan ibu Ramlah diatas dapat disimpulkan bahwa sebelumnya ia hanya menggunakan sendiri jaringan tersebut. Akan tetapi karena ia merasa paket yang ia gunakan seringkali tidak habis dalam jangka waktu yang seharusnya, maka ia memutuskan untuk menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang mau disambungkan sampai pada akhirnya ada masyarakat atau tetangganya yang bersedia.

Sebagaimana pernyataan dari Ibu Wahyuni masyarakat yang mendapatkan jaringan dari pelanggan bernama bapak supardi:

“Saya mendapatkan jaringan internet dari bapak Supardi selaku pelanggan dari Family Net pada waktu itu saya di tawarkan oleh bapak Supardi untuk menggunakan jaringan internet yang ia miliki dan pada saat itu pula saya langsung menerima tawaran itu dan sampai sekarang saya masih menggunakan penyaluran jaringan dari pelanggan karena murah dan sudah bisa masuk menggunakan 3 Hp/perangkat dengan biaya Rp. 100.000 perbulan. Dan adapun biaya awal pemasangan alat sebesar Rp. 250.000 ”<sup>10</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Santi, masyarakat yang mendapatkan jaringan dari pelanggan Ibu Ramlah:

“Biaya yang saya keluarkan untuk pemasangan awal sebesar Rp. 250.000 dan biaya pengisian paket perbulan sebesar Rp. 100.000 yang sudah bisa masuk menggunakan 3 Hp. Dari alat yang dipasangkan tersebut adalah

---

<sup>9</sup>Ramlah (Pelanggan Family NET/ orang yang melakukan pemasangan jaringan internet), wawancara tanggal 08 Desember 2024.

<sup>10</sup>Wahyuni (Masyarakat yang mendapatkan jaringan dari pelanggan), wawancara tanggal 09 Desember 2024.

milik pelanggan itu sendiri, pelanggan akan mencabut alat yang diberikan apabila suatu ketika saya berhenti menggunakan jaringannya.”<sup>11</sup>

Dari pernyataan diatas sudah dijelaskan bahwa masyarakat yang mendapatkan jaringan internet paralel dari pelanggan membayar biaya awal yang dimana alat tersebut sudah disediakan oleh pihak pelanggan yang apabila suatu hari masyarakat ingin berhenti maka alat tersebut akan diambil kembali oleh pihak pelanggan sesuai dengan kesepakatan mereka diawal.

### **C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Sambungan *Paralel* pada pengguna *Family NET* di Desa Popenga Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene**

Family NET adalah penyedia jasa internet Wifi yang umumnya menggunakan sistem akad ijarah (sewa-menyewa) antara pengelola jaringan dan pelanggan. Dimana pelanggan membayar sejumlah uang setiap bulannya untuk mendapatkan hak pakai dan penggunaan atas jaringan internet dalam batas waktu tertentu. Namun, dalam praktiknya terjadi sambungan paralel yang dimana pelanggan menyambungkan jaringan internet yang disewanya kepada orang lain tanpa izin dari penyedia Family NET. Sehingga hal tersebut menyebabkan pelanggaran perjanjian (akad ijarah) karena pelanggan memanfaatkan objek jaringan internet diluar batas kesepakatan kontrak.

Hukum Islam tidak hanya mengajarkan hal yang bersifat ketuhanan yang mengatur hubungan Allah SWT dengan hambanya tetapi juga mengatur hubungan sesama manusia (muamalah). Dalam melakukan kegiatan muamalah harus berdasarkan pada nilai-nilai hukum Islam yang bersumber dari dalil-dalil ajaran Islam yaitu Al-quran dan Hadis. Tujuan dari hukum Islam itu sendiri adalah

---

<sup>11</sup>Santi (Masyarakat yang mendapatkan jaringan dari pelanggan), wawancara tanggal 09 Desember 2024.

merealisasikan kemaslahatan kehidupan manusia yang mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan bagi orang lain.

Hukum akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) menjadi pedoman bagi transaksi ekonomi berbasis syariah, termasuk akad ijarah. Adapun beberapa pasal yang relevan dalam kasus sambungan paralel jaringan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 251 KHES berbunyi: “Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah telah ditetapkan”.

Dengan demikian, pelanggan hanya berhak menggunakan jaringan internet sesuai kesepakatan waktu dan biaya yang dibayar yang telah disepakati dalam akad. Artinya hak penggunaan tersebut tidak hak untuk membagikan atau menyambungkan kepada pihak lain tanpa izin penyedia jasa.

- b. Pasal 255 KHES menegaskan “Objek ijarah harus diketahui manfaatnya secara jelas dan dibatasi waktunya.”

Dalam pasal ini sambungan paralel menyalahi pasal tersebut karena karena manfaat jaringan dialihkan kepada pihak lain tanpa izin, sehingga tidak lagi jelas manfaatnya dan batas penggunaannya, sehingga akad tersebut tidak lagi sesuai dengan ketentuan KHES.

- c. Pasal 270 KHES menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat membatalkan akad dan menuntut ganti rugi.
- d. Pasal 271 KHES menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran akad (wanprestasi) yaitu:
  - 1) Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan,
  - 2) Melaksanakan tetapi tidak sesuai,

- 3) Melaksanakan tetapi terlambat dan
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- e. Dari sisi etika akad dalam pasal 23 KHES menegaskan setiap akad harus dilandasi prinsip amanah dan kejujuran.
- f. Kemudian pasal 285 KHES menegaskan bahwa penyewa tidak boleh menggunakan manfaat objek sewa melebihi kesepakatan yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah definisi ijarah terdapat dalam pasal 20 yang menyebutkan bahwa ijarah adalah barang sewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>13</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah pemanfaatan suatu benda atau jasa yang digunakan sebatas pengambilan manfaat dari barang sewa. Penyewa mempunyai hak dan mengambil manfaat dari barang tersebut namun harus menjaga barang agar tidak hilang atau rusak.

Akad ijarah dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat sahnya akad ijarah telah dipenuhi. Sebagaimana seperti yang dijelaskan bahwa yang menjadi rukun akad ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul dengan lafaz ijarah dan isti'raj. Rukun akad ijarah menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu 1) *Aaqidain* yang terdiri dari *ma'jur* dan *musta'jir*, 2) *Ma'qud 'alaih* yang terdiri dari ujah dan manfaat, dan 3) *Shigat* yang terdiri dari ijab dan qabul.<sup>14</sup>

Akad ijarah adalah akad sewa-menyewa yang umumnya digunakan dalam transaksi yang melibatkan penyediaan barang atau jasa. Dalam konteks sewa-

---

<sup>12</sup>Mardani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 143.

<sup>13</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 20. h. 51

<sup>14</sup>Fatma Mutmainna, *Praktik Sewa Menyewa Layanan TV Kabel Dalam Tinjauan Fatwa DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah (Studi Kasus BUMDes Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, Skripsi* (Majene: STAIN Majene, 2024), h. 50.

menyewa layanan Family NET, akses ijarah dapat digunakan untuk mengatur hubungan antara pengelola layanan Family NET dengan pelanggan. Dalam akad ijarah pengelola dan pelanggan membuat perjanjian, selain itu akad ijarah diatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan ketika terjadi kerusakan pada perangkat atau jaringan yang disewakan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), yang dimana salah satu tugas utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan atau pernyataan setiap individu atau yang menghendaki adanya kepastian hukum syar'i atas problem yang dihadapinya. Setiap fatwa yang dikeluarkan DSN didasarkan atas tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan gambaran temuan peneliti diatas, terlihat adanya pemenuhan rukun dan syarat sahnya sebuah perjanjian.<sup>15</sup> Yang dalam rukun dan syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana dikatakan bahwa: 1) para pihak yang membuat akad, 2) pernyataan kehendak para pihak, 3) objek akad, 4) tujuan akad. Sedangkan syarat-syaratnya akad meliputi: 1) bertemunya ijab qabul terjadinya kata kesepakatan, 2) bersatunya akad, 3) berbilang atau berkatanya para pihak, 4) objek akad dapat diserahkan, 6) objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima adanya hukum akad.

Mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa rukun itu merupakan unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Yang dimana akad ini adalah pertemuan antara kehendak para pihak dan suatu kehendak itu diungkapkan lain dari masing-masing pihak. Terkait dengan para pihak yang melakukan akad kerja antara

---

<sup>15</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian, Jurnal* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). h. 64-66

Family NET dengan pelanggan, disini pelanggan sudah memenuhi syarat yang dimana syarat tersebut adalah bertemunya ijab qabul terjadinya kesepakatan, yang dimana dari ijab qabul ini harus lebih dari satu pihak, karena pada hakekatnya pertemuan ijab satu pihak dan qabul dipihak yang lain, sebab dalam setiap akad harus ada dua pihak yang berakad, berbilang atau berkatanya para pihak, berakal atau *tamyiz*.<sup>16</sup>

Rasulullah SAW menegaskan bahwa segala bentuk perjanjian muamalah hukumnya adalah mubah (boleh). Selama transaksi tersebut tidak tidak menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Dengan kata lain, selama perjanjian hadits, maka ia dapat dipandang sebagai suatu perjanjian yang sah menurut sudut pandang hukum islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh muamalah yaitu:

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”*

Dalam pandangan Islam manusia diharuskan melakukan *ta’awun* atau tolong menolong. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt yang dalam Q.S Al-Maidah/5:2, sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.<sup>17</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

---

<sup>16</sup>Afdawaiza, Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam, *Jurnal* (Al-Mawaridi: Edisi XVIII, 2008), h. 200.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirannya* JilidV, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), h. 190.

*Anna situlung-tulungo'o (mappogau) acoang anna takwa, ann da situlung-tulung mappogau' dosa anna apawali-waliang.*<sup>18</sup>

*Ta'awun* disini memiliki arti sikap tolong menolong dan bantu membantu. Manusia diperintahkan untuk hidup saling tolong menolong, dalam dasar menegangkan takwa yaitu mempererat hubungan dengan Allah Swt. Tetapi jangan saling tolong menolong atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan yang mengakibatkan saling menyakiti sesam manusia, tegasnya merugikan orang lain.<sup>19</sup>

Dalam pasal 310 KHES menegaskan bahwa *Musta'jir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Pada pasal ini menegaskan larangan dalam bermuamalah apabila melanggar daripada perjanjian yang sudah disepakati sekalipun niatnya untuk saling tolong menolong, akan tetapi jika dilakukan tanpa izin dari pihak Pengelola maka akan tetap dianggap melanggar.<sup>20</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penggunaan WiFi orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai akses ilegal, yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dianggap melakukan pelanggaran". Sanksi bagi pelanggaran ini juga diatur dalam pasal 46 UU ITE, yang menyebutkan ancaman pidana bagi pelaku akses tanpa izin dengan hukuman bisa berupa: (1) pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp600

---

<sup>18</sup> Muh. Idham Kholid Budi, *Koraang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahannya Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 190.

<sup>19</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 114.

<sup>20</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group Bekerja Sama Dengan PPHIMM, 2018), h. 88.

juta jika mengakses tanpa izin. (2) pidana penjara hingga 8 tahun dan/atau denda Rp800 juta jika akses tersebut mengakibatkan kerugian sistem.<sup>21</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) belum ada pasal yang spesifik terkait masalah sambungan wifi paralel, akan tetapi aspek moral dan etika terkait hak milik juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam syariah yang melarang tindakan mengambil sesuatu yang bukan milik tanpa izin.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa akad dilakukan secara lisan dengan mengandalkan kepercayaan masing-masing. Akan tetapi akad secara lisan dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara kedua belah pihak dikarenakan perjanjian ini dilakukan tidak tertulis sehingga akan menimbulkan perbedaan diantara kedua belah pihak, yang dalam hal ini perbedaan perkataan yakni dimana diawal perjanjian antara pengelola Family NET dengan pelanggan bahwa dilarang melakukan penyambungan ulang jaringan tanpa ada izin dari pihak layanan namun yang terjadi pelanggan justru menyambungkan ulang kepada masyarakat dengan niat saling tolong-menolong satu sama lain kepada yang membutuhkan.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran, merupakan prinsip dasar dalam menjalankan kerjasama dengan siapa pun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan salah satu kewajiban umat muslim.<sup>22</sup> Yang dimana kita menolong juga menyangkut berbagai macam hal, asalkan berupa kebaikan, sebab tolong menolong akan memudahkan pekerjaan, mempercepat terelekasinya kebaikan.

---

<sup>21</sup>Brisilia Tumulun, Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, *Jurnal* (Manado: Universitas Sam Ratulangi 6 (2) 2018), h. 30.

<sup>22</sup>Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, penerjemah. M. Abdi Goffar, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2017). h. 10.

Hasil temuan peneliti, kewajiban yang diberikan oleh Family NET sudah cukup baik, karena Family NET sudah memenuhi rukun dan syarat yang dimana pelanggan sudah a) Baligh, b) berakal, c) cakap melakukan *tashararuf* (tindakan) dan saling meridhai. Akan tetapi dari segi sambungan paralel antara pelanggan dengan masyarakat masih melanggar dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), karena niatnya untuk tolong-menolong akan tetapi menggunakan sesuatu hal yang bukan hak sepenuhnya, yaitu menyambungkan jaringan secara paralel tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak pemilik layanan (Family NET) itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan jaringan internet Family NET secara paralel dilakukan dengan dua tahap pembuatan perjanjian antara Family NET dan tahap pemasangan atau penyaluran jaringan internet secara paralel dari pelanggan dengan masyarakat. Adapun tahap pembuatan perjanjian antara Family NET dan pelanggan antara lain: a) Tahap pengajuan permohonan, b) Survei, c) pemasangan alat oleh petugas, d) pembayaran. Adapula tahap pemasangan atau penyaluran jaringan internet secara paralel dari pelanggan family net dengan masyarakat antara lain: a) Tahap penawaran, b) pemasangan alat oleh pelanggan, c) penggunaan, d) pembayaran. Disisi lain bentuk isi perjanjian antara Family NET dengan pelanggan menggunakan perjanjian secara tertulis yang telah mengikat kedua belah pihak. Sedangkan bentuk perjanjian yang digunakan antara pelanggan dengan masyarakat ia menggunakan perjanjian secara lisan tidak dengan tulisan.
2. Berdasarkan hasil temuan peneliti, menunjukkan bahwa sewa-menyewa layanan Family NET yang dilakukan oleh pelanggan dengan masyarakat melakukan perjanjian kontrak secara lisan dalam penggunaan jaringan WiFi bahwa dilarang menyambungkan ulang jaringan tanpa ada izin dan sepengetahuan dari layanan Family NET. Namun kenyataannya pelanggan menyalurkan ulang kepada masyarakat dalam praktiknya dilakukan dengan sistem pembayaran tertentu dan menggunakan alat milik pelanggan yang disewakan kepada masyarakat, namun hal tersebut tidak memenuhi syarat sah akad, antara lain: 1) Tidak ada kejelasan akad tertulis, 2) serta adanya indikasi pengambilan manfaat tanpa izin dari

pemilik sah layanan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 310 menyebutkan bahwa: “Musta’jir dilarang menyewakan dan meminjamkan Ma’jur kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan”. Dan dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), apabila seseorang menggunakan layanan orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai akses ilegal dan diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan pasal 46 ayat 1 dan 2 UU ITE. Praktik ini bertentangan dengan asas keadilan dan transparansi yang diamanahkan dalam KHES dan dapat menimbulkan potensi kerugian pada salah satu pihak dalam bermuamalah. Namun, secara rukun dan syarat sudah memenuhi yang dimana para pihak yang bertransaksi sudah a) Baligh, b) Berakal, c) Cakap melakukan *tashararuf* (tindakan) dan saling meridhai.

## **B. Saran**

Peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pelanggan Family Net sebelum menyalurkan jaringan yang ia miliki, sebaiknya harus meminta izin langsung kepada pihak Family NET agar suatu saat tidak ada permasalahan. Karena sudah ada perjanjian tertulis yang mengikatnya antara Family NET dengan pelanggan. Pelanggan disini sudah terikat dengan perjanjian yang telah disepakatinya akan tetapi ia melanggar perjanjian tersebut. Dan juga pelanggan menyalurkan jaringan yang ia miliki, minimal pelanggan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Family NET.
2. Untuk masyarakat yang mendapatkan jaringan internet paralel agar lebih memperhatikan sebelum melakukan suatu akad. Alangkah baiknya jika meminta kejelasan akad secara jelas, baik secara tertulis maupun lisan.

Akan tetapi lebih tepatnya akad secara tertulis, yang memenuhi syarat sah menurut syariah, untuk menghindari praktik gharar yang berpotensi dalam pelanggaran hak milik. Hal tersebut guna untuk mewujudkan keadilan, transparansi, serta kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah. Dalam hal ini juga untuk menghindari suatu masalah dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Cet. 1; Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
- Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir, penerjemah*. M. Abdi Goffar, jilid 3, Pustaka Imam Asy-Syafi'i: Jakarta, 2017.
- Afdawaiza, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam*,. Al-Mawaridi : *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, 2008.
- Bahry, Zainul, *Khusus Bidang Hukum & Politik*, Kamus Umum Bandung: Angkasa, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata islam)*, Yogyakarta: 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid V*, Penerbit Lentera Abadi: Jakarta, 2010.
- Diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad bin yazid bin Majah al-Arnu'uti dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Cet. 1 Jilid 5; Beirut Lebanon: Dar al-Risalah al-Amaliyah, 2019.
- Djamil, Faturrahman, *Hukum perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badruzaman*. Cet. 1; Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.
- Elhas, N.I., *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 2020.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, *Jurnal Yogyakarta*: Vol.2, Pustaka Belajar, 2010.
- Fityati, Siti *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Penggunaan Jaringan Internet Indihome Secara Paralel*, *Skripsi Mataram : Hukum Ekonomi Syariah*. 2022.
- Halim, Nasrullah, *Cara paralel 2 Router Wifi Indihome yang benar, aman dan mudah*, (2022). <https://ngetekno.com>.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Panjimas: Jakarta, 1984.
- <http://www.mas-roisku-muslimblogspot.in/2010/09/tinjauan-terhadap-kompilasi-hukum?m=1>.(diunduh pada tanggal 06 september 2024).
- Huda, Qomarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta:Teras, 2011.
- Ivan Rahmawan A, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, Pilar Media: Yogyakarta, 2005.
- Kusumastuti, Adhi dan Khoiro, Ahmad Mustami, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressido: Semarang, 2019.

- Kuswanto, Sistem sewa-menyewa kebun kopi di desa ulak bandung kecamatan muara sahung kabupaten kaur persektif hukum ekonomi syariah, *Skripsi Bengkulu: Hukum ekonomi syariah*, 2021.
- Laela, Pilih Paket indihome, Situs Resmi Indihome [www.indihome.co.id](http://www.indihome.co.id), (30 November 2021)..
- Lestari, Juli Dania, Sitem Berlangganan Jasa internet indihome pada plasa Telkom palopo perspektif hukum islam, *Skripsi Palopo: Hukum Ekonomi Syariah*, 2020.
- Lewis, Melvin K. dan Algaoud, Latifa, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik dan Prospek*, PT. Serambi Ilmu Semesta: Jakarta, 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20. h. 51
- Manam, Abdul, Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal* Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Meleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Rosda Karya: Vol.1, Bandung, 2021.
- Mughits, Abdul, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, *Skripsi* Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008.
- Muh. Idham Khalid Bodi, *Koraang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahannya Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makkassar: Balitbang Agama Makkassar, 2019.
- Muhammad Firdaus, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Muzaki, Ahmad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli WIFI BB-Net (Antika Link) di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- R. Subektidan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita: Jakarta, 2004.
- Rahkmah, Amalia Aurani, Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap sewa-menyewa warung internet yang dilakukan oleh mumayiz Studi pada warung internet Oval-NET desa pacul kecamatan talang kabupaten tegal, *Skripsi Semarang: UIN Walisongo*, 2022.
- Riani, Rizma Elfa, Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli pada penggunaan voucher wifi di desa tapelan kecamatan ngraho kabupaten bojonegoro, *Skripsi Surakarta : Hukum Ekonomi Syariah*, 2023.
- Rohmayanti, Lisda Perlindungan Hukum Terhadap konsumen indihome atas gangguan jaringan Internet Studi kasus pada konsumen indihome di kabupaten demak, *Skripsi Semarang: Universitas Islam Sultan Agung*, 2023.
- Rukaesi, A Maolani dan Ucu, Cahyana, Metode Penelitian Pendidikan, *Skripsi* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

- Sabiq ,Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaludin A. dan Marzuki Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2007.
- Sandu, Sitoyo dan Sodik, M Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015..
- Saputri, Cici Eka, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan (Study Kasus diDesa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, *Skripsi* Lampung Timur: IAIN Metro, 2017.
- Siddiq, Umar & Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: Nata Karya, 2019. Pujileksono, S *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, 2019.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* Cet. XIV, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi islam kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain* Cet. 11; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*, *Jurnal* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Widodo, *Metode Penelitian Populer & Praktis*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Zahari, Ahmad dan Idham, *Wakaf, Zakat & Ekonomi Syariah*, Pontianak: FH Untan Pres, 2019.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **A. Pedoman Wawancara dengan Pengelola Layanan Family NET**

1. Bagaimana praktik pemasangan awal jaringan WiFi dilakukan?
2. Berapa biaya pemasangan awal dan iuran bulanan yang biasanya dibayarkan?
3. Apakah terdapat akad/perjanjian dalam pemasangan ini? Jika ada, apakah dilakukan secara lisan atau tertulis?
4. Apakah dalam praktik perjanjian ini ada larangan penggunaan atau pembagian jaringan oleh pelanggan?
5. Jika terjadi permasalahan, bagaimana penyelesaian masalah yang anda lakukan?
6. Apakah anda menghadirkan saksi saat melakukan akad/perjanjian?

### **B. Pedoman Wawancara dengan Pelanggan Layanan Family NET**

1. Apa alasan bapak/ibu sehingga ingin berlangganan ke layanan Family NET?
2. Bagaimana proses pendaftaran dan pembayaran sewa layanan Jaringan Family NET?
3. Bagaimana proses penanganan masalah teknis atau keluhan yang dialami pelanggan? Apakah pengelola layanan jaringan Family NET langsung menangani atau tidak?
4. Berapa biaya pemasangan awal dan iuran bulanan yang biasanya dibayarkan?
5. Bagaimana proses akad dalam pemasangan Jaringan WiFi Family NET ini, apakah dilakukan secara lisan atau tulisan?
6. Apakah anda menghadirkan saksi saat melakukan akad/perjanjian?
7. Jika terjadi permasalahan apa sanksinya dan bagaimana penyelesaian masalah yang anda lakukan?
8. Apakah anda tahu hukumnya penyaluran ulang jaringan tanpa sepengetahuan dari pihak pemilik layanan itu sendiri?

### **C. Pedoman Wawancara dengan Masyarakat Yang Mendapatkan Jaringan Paralel**

1. Apa alasan mengapa bapak/ibu ingin melakukan atau menerima penyambungan jaringan WiFi oleh pelanggan?
2. Berapa biaya pemasangan awal dan iuran bulanan yang diberikan oleh pelanggan?

3. Bagaimana proses akad yang anda lakukan dengan pelanggan apakah lisan atau tulisan?
4. Apakah anda menghadirkan saksi saat melakukan akad/perjanjian?
5. Apabila anda ingin berhenti menggunakan jaringan WiFi dari pelanggan apa sanksinya?
6. Apa saja syarat yang diberikan oleh pelanggan pada saat melakukan penyaluran ini?

#### **INFORMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA INFORMAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1	Bapak Hendra	Pengelola Layanan Family NET
2	Bapak Imran J	Teknisi layanan Family NET
3	Ibu Ramlah	Pelanggan layanan Family NET
4	Bapak Supardi	Pelanggan layanan Family NET
5	Ibu Wahyuni	Masyarakat yang mendapat jaringan secara paralel
6	Ibu Santi	Masyarakat yang mendapat jaringan secara paralel



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPM-PTSP)**  
*Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar*

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 500.16.7.2/032/IP/II/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/21/II/2025 Tanggal 10 Januari 2025 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: IKLASARI
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 20256120137
Program Study/Jurusan	: S1 Hukum Ekonomi Syariah
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Dusun Ure kang Desa Popenga Kec. Ulumanda Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul "**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SAMBUNGAN PARALEL PADA PENGGUNA FAMILY NET INDIHOME DI DESA POPENGA KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dikeluarkan di : Majene  
 Pada Tanggal : 22-01-2025  
 Kepala Dinas



**Hj. LIES HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.Adm. Pemb.**  
 Pangkat: Pembina Utama Muda  
 Nip. 196809281992032011







 **CHACHA@NET**  
INTERNET SERVICE PROVIDER

**FAMILY NET KEC ULUMANDA**

Masukkan Kode Voucher  
kemudian klik login.

Copyright © 2023 Laksamadi for Riotongang  
Powered by Mikhmon

## RIWAYAT HIDUP



**Iklasari** adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir di Batannato, 12 Februari 2002 dari pasangan Bapak Hayadi dan Ibu Junuria sebagai anak ke empat dari tujuh bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN No. 15 Inpres Ulumanda pada tahun 2008-2014, melanjutkan ke MTS DDI Kalukuang Makassar dan lulus pada tahun 2017, lalu melanjutkan ke SMK 6 Majene dan lulus pada tahun 2020, kemudian ditahun yang sama penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur UMM-Reguler dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang sudah terlibat dalam menjalankan penyusunan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing yaitu Bapak Supriadi, S.H.,M.H dan Bapak Nur Astaman Putra S.Pd.,M.Pd.